

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI  
KEPADА TERPIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA**  
**(Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017)**

**SKRIPSI**

*Penyusunan Skripsi ini Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi  
Persyaratan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:  
**AMANDA AULIA RAHMA**  
**2102056008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Amanda Aulia Rahma

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Amanda Aulia Rahma

Nim : 2102056008

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Antasari Azhar)"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 05 Maret 2025

Pembimbing II

  
Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

  
Dry. H. Eman Sulaiman, M.H.

NIP. 196506051992031003

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus II Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amanda Aulia Rahma  
NIM : 2102056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Antasari Azhar)

Telah diuji munagasyah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Maret 2025

Ketua Sidang / Pengaji

ALIFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

Sekretaris Sidang / Pengaji

Drs. H. EMAN SULAE MAN, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pengaji Utama I



Pengaji Utama II

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Dr. DAUD RISMANA, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAE MAN, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

# DEKLARASI

## DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMANDA AULIA RAHMA

NIM : 2102056008

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Antusari Azhar)**” ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Maret 2025

Deklarator,



Amanda Aulia Rahma

NIM. 2102056008

## **HALAMAN MOTTO**

وَحْرَأْتُمْ سَيِّدَةَ سَيِّدَنَا فَمَنْ عَفَّ وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الظُّلْمَيْنِ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal.

Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”<sup>1</sup>

**(Q.S. As-Syura: 40)**

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. Q.S. Asy-Syura: 40.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm. Bapak Khalimi, Cinta pertamaku, yang biasa penulis panggil Ayah. Terima kasih telah berjuang seumur hidupmu untuk anak perempuanmu ini meski pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri sampai dititik ini. Meski tidak bersama penulis, namun penulis percaya bahwa jutaan doanya masih bersama penulis sampai akhir cerita penulis nanti. Penulis memang kehilangan raganya, wajah yang tidak bisa penulis tatap lagi, tangan kasarnya yang sudah lama tidak penulis cium sebelum berpergian, sosok yang tidak akan pernah penulis temui dimanapun. Terlepas dari kehilangan, semoga bisa menjadi bagian kecil di hidupnya meski tak lama. Bagi dunia, kehilangan satu orang hanyalah satu angka. Namun, bagi orang yang ditinggalkan, kehilangan satu orang sama halnya dengan kehilangan dunianya. 14 tahun berhasil dilewati, semoga selanjutnya akan tetap begitu. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
2. Ibu Zaria Zamiati, pintu surgaku. yang dengan tulus selalu memberikan yang terbaik kepada penulis, selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis. Semoga kesehatan selalu menyertaimu dan semoga hidup lebih lama lagi agar dapat terus bersama penulis.
3. Mama Mudji Rahayu dan Pakde Wahyudi, Terima kasih sudah menjadi orang tua pengganti bagi penulis. Yang selalu mengusahakan apa yang penulis inginkan, tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impian penulis, memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis dan selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.

4. Rizki Akbar Halim dan Aleysha Fathimah Zelmira Azalea, kedua adik penulis yang ikut serta mengusahakan dalam mewujudkan impian penulis, mendukung semua kegiatan penulis, menjadi tempat penulis mengeluh dan menyemangati penulis untuk tidak pernah menyerah serta selalu belajar dari kegagalan. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.
5. Amanda Aulia Rahma, kepada diri saya sendiri terima kasih untuk tidak menyerah, telah bekerja keras, terima kasih karena terus mencoba dan tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik dan terima kasih masih bertahan hingga saat ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڇal	ڇ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	-----------------------------

ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

### III. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعِلَ ditulis *su'ila*

#### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قَيْلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqulu*

#### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + ya'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah + wawu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *talhah*

النَّوَيْةٌ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis Fatimah

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudatul atfal*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kafirun*

القلم ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيْرُ الرَّازِيقْ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziq*

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.  
Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pemberian grasi kepada terpidana tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pada Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 yang memberikan grasi kepada AA. Pemberian grasi pada kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian grasi oleh Presiden di Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 serta tinjauan yuridis normatif dan sosiologis hukum dari keputusan grasi terhadap terpidana tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberian grasi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan serta untuk mengkaji tinjauan yuridis normatif dan sosiologis dari keputusan tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi hubungan antara pemberian grasi dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, memanfaatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Presiden, dan literatur terkait hukum pidana dan grasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi kepada AA merupakan implementasi kekuasaan lembaga eksekutif dengan pertimbangan hukum dan kemanusiaan. Namun, pemberian grasi ini menciptakan preseden hukum baru yang berdampak terhadap keadilan sosial dan kepastian hukum, serta menimbulkan potensi kontroversi terkait perlindungan hak-hak korban.

**Kata Kunci:** Grasi, Kepastian Hukum, Keadilan, Hak Presiden

## ABSTRACT

*This research discusses the granting of clemency to convicted felons of premeditated murder, specifically Presidential Decree No. 1/G/2017 which granted clemency to AA. The granting of clemency in this case raises various questions related to the principles of justice, legal certainty, and humanity. Therefore, this study aims to examine the granting of clemency by the President in Presidential Decree No. 1/G/2017 as well as the legal implications of the clemency decision on convicted felons of premeditated murder.*

*This study aims to analyze how the granting of clemency for the crime of premeditated murder is carried out as well as to examine the normative juridical and sociological reviews of the decision. It also identifies the relationship between the granting of clemency and legal principles such as justice, legal certainty, and social benefit.*

*This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis, utilizing secondary data such as laws and regulations, presidential decrees, and literature related to criminal law and clemency. The results show that the granting of clemency to AA is an implementation of the executive agency's power with legal and humanitarian considerations. However, the granting of clemency creates a new legal precedent that impacts on social justice and legal certainty, and raises the potential for controversy regarding the protection of victims' rights.*

**Keywords:** Clemency, Legal Certainty, Justice, Presidential Rights.

## PRAKATA

*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua selaku hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017)**” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.

3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyah Hasanah N, M.SI. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Keduanya selalu memberikan arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini. Keduanya selalu mempermudah setiap langkah, baik tenaga, pikiran dan waktu untuk penulis saat menghadapi kendala. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu, penulis tidak akan menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal.
5. Ayahanda tercinta dan panutanku yaitu Bapak Khalimi (Alm) dan pintu surgaku yaitu Ibunda Zaria Zamiati yang dengan tulis mendidik dan membesarakan penulis dengan kasih sayang serta memberikan dukungan dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah penulis.
6. Orang tua keduaku, Mama Mudji Rahayu dan Pakde Wahyudi. Semua ini bukan hanya milikku, tapi milik kalian juga. Semoga aku bisa selalu membanggakan kalian seperti kalian telah membanggakanku.
7. Adikku tersayang, Rizki Akbar Halim dan Aleysha Fathimah Zelmira Azalea. Salah satu tujuan utama kakak bisa sampai ditahap ini adalah kalian, apapun yang kalian impikan, kejarnlah dengan penuh keyakinan. Kakak akan selalu mendukung kalian dan

kakak percaya kalian akan menjadi seseorang yang hebat suatu hari nanti.

8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
9. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (HMJB) UIN Walisongo Semarang, Di tanah rantau, jauh dari rumah dan keluarga, kalian hadir sebagai teman sekaligus keluarga yang selalu ada. Semoga silaturahmi ini tidak terhenti di sini, Terima kasih telah menjadi keluarga di tanah rantau.
10. Rekan dan senior dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum, perjalanan ini tidak akan sama tanpa dukungan, arahan, dan semangat dari kalian. Semoga kita semua bisa terus berkontribusi bagi dunia hukum di masa depan.
11. Kedua sahabatku, Faizah Syarifah Zain dan Kalimah. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa bersyukurnya aku memiliki kalian. Dari masa putih biru hingga hari ini, kalian selalu ada di sisiku. Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak tergantikan.
12. FH Reborn; Salsa, Mikyal, Maulia, Siti, Raher, Sabrina, Alifia, Kamila, Ghaisa. Kalian adalah bagian tak tergantikan dalam perjalanan ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kita membuat segalanya terasa lebih ringan.
13. YTTA Gang, Kak Munadiya, Kak Agustine, Shabrina, Nourma, Kak Indira. Dari obrolan *absurd* di Café Dikala sampai deep talk di jam 2 pagi bisa

jadi *support system*. Kalian selalu jadi bagian dari perjalananku.

14. Anisha Kost 2's *buddy*, Nindy Rizkiantika Chozizah Parawansa. Dari begadang bareng, masak ala kadarnya, sampai curhat tengah malam untuk setiap momen berharga dari drama kehidupan sampai kebahagiaan kecil sehari-hari.
15. Teman seperjuangan Kelas A Ilmu Hukum 2021 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
16. Teman-teman KKN MIT Kelompok 102 dan Keluarga Desa Sidomakmur yang telah memberikan banyak pengalaman berarti bagi penulis.
17. Kepada seseorang yang sedang bersama penulis dan tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih sudah menjadi *supporter* garis paling depan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, pikiran, waktu, menemani, mendukung, bantuan serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini telah selesai.
18. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih Amanda Aulia Rahma karena telah mampu berusaha lebih keras dan berjuang sejauh ini, sudah mampu mengendalikan dan menepikan ego diri sendiri dari memilih untuk bangkit dan

menyelesaikan semua ini sesulit apapun prosesnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Kamu kuat, kamu hebat, Amanda Aulia Rahma.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Segala kebaikan datang dari Allah, sementara kekurangan dan kesalahan berasal dari penulis.

Semarang, 03 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amanda Aulia Rahma". The signature is fluid and cursive, with some vertical strokes and a small checkmark-like mark at the top right.

**Amanda Aulia Rahma**

**2102056008**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN UMUM GRASI, TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN BERENCANA DAN TUJUAN HUKUM ..</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Grasi .....	22
B. Tindak Pidana.....	28
C. Pembunuhan Berencana .....	32
D. Teori Tujuan Hukum .....	36
E. Teori Fungsionalisme Struktural .....	41
<b>BAB III PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1/G/2017 .....</b>	<b>44</b>
A. Duduk Perkara Kasus .....	44
B. Contoh Kasus Pengajuan Grasi Lebih dari 1 (Satu) Kali	
48	
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.....	50
D. Amar Putusan Kasasi Nomor 1429 K/Pid/2010.....	51
E. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117 Pk/Pid/2011 .....	52
F. Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2015 .....	52
G. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017 Presiden Republik Indonesia .....	56
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN 1/G/2017</b>	<b>60</b>
A. Pemberian Grasi terhadap Terpidana Pembunuhan Berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 .....	60

B. Analisis Yuridis Normatif dan Sosiologis dari Pemberian Grasi terhadap Terpidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017.....	72
1. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 berdasarkan Yuridis Normatif.....	72
2. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 berdasarkan Perspektif Yuridis Sosiologis.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam ranah kejahatan berat dengan hukuman atau sanksi paling berat. Pelaku pembunuhan berencana dapat menerima hukuman mati, yang merupakan hukuman terberat.<sup>2</sup> Menurut perundang-undangan pidana yang berlaku, pembunuhan merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk merenggut nyawa seseorang, sehingga dianggap sebagai tindak kejahatan yang tidak manusiawi dan melanggar prinsip kemanusiaan. Beberapa jenis kualifikasi diberikan untuk tindak pidana pembunuhan, antara lain pembunuhan tanpa perencanaan (sesuai dengan Pasal 338 KUHP), pembunuhan yang dilakukan sebagai tindak pidana dengan menggunakan perencanaan terlebih dahulu (sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP), tindakan kekerasan atau penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa (yang tercantum dalam KUHP Pasal 351 ayat (3)), serta luka berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (mengacu pada Pasal 354 ayat (2) KUHP). Faktor “melalui perencanaan terlebih dahulu” merupakan perbedaan utama antara

---

<sup>2</sup> Evie Safitri Abbas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn.Lss)”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023), 2, Tidak Dipublikasikan.

pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam tindak pidana pembunuhan, niat dan eksekusi dilakukan secara bersamaan, sementara pada pembunuhan berencana, terdapat perbedaan waktu antara niat dan eksekusi. Dalam konteks hukum, tindak pembunuhan yang direncanakan merupakan tindak pidana yang didahului penyusunan perencanaan yang matang sebelum eksekusi dilakukan.

Al-Qur'an sebagai landasan hukum pidana Islam menjelaskan ketentuan hukuman bagi tindak pidana pembunuhan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, yang menegaskan konsep balasan setimpal (*qisas*):<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي  
الْفَتْنَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ  
عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِمَا مَرَّ بِهِ وَادَّاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيقٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اَعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang*

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Ri., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), 43.

*baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah:178).*

Ayat ini menerangkan konsep qisas dalam hukum Islam, yakni pemberian hukuman yang sebanding bagi pelaku tindak pembunuhan, sebagai bentuk keadilan bagi korban atau keluarganya. Namun, ayat ini juga membuka ruang untuk pemaafan dan diat (ganti rugi) sebagai alternatif, yang merupakan rahmat dari Allah SWT, memberikan keringanan dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Prinsip qisas menegaskan keadilan dan kesetaraan, sementara pemaafan dan diat mencerminkan nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memberi peluang untuk bertobat, menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan rahmat.

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana, yang dalam KUHP sudah diatur dengan ancaman sanksi berat, termasuk hukuman mati atau ketentuan qisas sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, dapat memperoleh proses pengampunan secara hukum dari presiden sebagai kebijakan negara dan maaf yang diperoleh dari pihak ahli waris atau keluarga korban. Dalam situasi seperti ini, pelaku tidak lagi dikenakan sanksi pidana mati, karena prinsip pengampunan dalam hukum Islam dan hukum positif memungkinkan adanya dispensasi atau pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan restoratif, serta pertimbangan kebijakan negara. Hal ini mencerminkan bahwa selain aspek

penegakan hukum yang bersifat represif, terdapat juga mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis keadilan dan rekonsiliasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kesediaan pihak korban atau keluarganya untuk memberikan maaf kepada pelaku.

Setiap langkah dan keputusan kebijakan publik yang dirumuskan oleh Pemerintah serta badan-badan negara yang berwenang wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun di hadapan lembaga peradilan.<sup>4</sup> Amandemen Ketiga UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa Indonesia menganut prinsip sebagai negara hukum. Artinya, seluruh tindakan diharuskan sesuai dengan dasar regulasi yang berkeadilan, berkeséjahteraan, dan mendukung kemakmuran. Hal ini mendapat dukungan dari tenaga kerja berkualitas dan lingkungan keluarga yang sehat dan dinamis.<sup>5</sup>

Menurut konsep trias politica, terdapat tiga cabang kekuasaan, dan kekuasaan eksekutif adalah yang paling dominan. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan yang tinggi.<sup>6</sup> Secara lebih rinci, otoritas eksekutif memiliki wewenang untuk mengeksekusi undang-undang. Mereka dapat menggunakan kebijakan publik, pengaturan, atau keputusan untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada.<sup>7</sup> Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden merupakan kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), 177.

<sup>5</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 122.

<sup>6</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 323.

<sup>7</sup> Fajar Laksono & Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: Uii Press, 2006), 36.

dengan mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung. Wewenang ini merupakan bagian dari tugas Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai kepala eksekutif. Pada kenyataannya, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi melalui keputusan presiden yang mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi merupakan tindakan untuk mengurangi hukuman atau sanksi hukum yang telah diberlakukan oleh pengadilan terhadap seorang terpidana. Awalnya, grasi mencerminkan kelembutan seorang pemimpin kerajaan yang memegang wewenang tidak terbatas. Namun, seiring waktu, grasi tidak mengikuti format tersebut dikarenakan hak keistimewaan tersebut sudah dialihkan oleh pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala negara atau presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan grasi.<sup>8</sup> Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang semua kewajiban dan kekuasaan. Namun, terdapat kewajiban dan kewenangan yang terhubung dengan administrasi negara serta di luar lingkup administrasi negara.

Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk mereka yang berjuang untuk mencapai keadilan. Tidak ada yang boleh menghambat warga negara atau mereka yang mencari keadilan dari hak ini.<sup>9</sup> Ini sesuai dengan pernyataan bahwa Indonesia, selaku negara hukum, memperhatikan pentingnya nilai keadilan sebagai bagian dari hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh badan legislatif.

Di suatu negara yang tujuannya adalah untuk

<sup>8</sup> Benny Wijayanto, "Analisis Yuridis Tentang Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Diploma Thesis*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, (Kalimantan Selatan, 2022), 2, Tidak Dipublikasikan.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka Lp3es, 2006), 187-188.

mengurangi risiko, grasi saat ini cukup diperlukan. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan dalam penetapan hukuman oleh hakim, terutama dalam kasus hukuman berat seperti hukuman mati, yang masih memungkinkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>10</sup> Selaku pemimpin negara, Presiden memiliki wewenang untuk memberi grasi ke terpidana, dengan mempertimbangkan dengan hati-hati tindak pidana yang telah mereka lakukan, khususnya dalam kasus tindak pidana yang bersifat sadis, direncanakan, atau disebut sebagai kejahatan luar biasa.<sup>11</sup> Pemberian grasi tidak menyiratkan penghapusan kesalahan atau rehabilitasi terhadap terpidana. Namun, grasi memiliki kemampuan untuk merubah, meringankan, mengurangi, bahkan menghapus pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi, yang mencakup kemampuan untuk melakukan perubahan, pelonggaran, pengurangan, atau bahkan pembatalan eksekusi hukuman bagi terpidana. Sebagai contoh, sebelum diberlakukannya pengampunan oleh Presiden, AA berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL yang dikeluarkan pada 11 Februari 2010. Status ini kemudian diperjelas dalam beberapa putusan berikutnya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI yang dikeluarkan pada 17 Juni 2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429/K/Pid/2010 pada 21 September 2010, serta

---

<sup>10</sup> Dwi Khairati, “Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 9, No. 2, 2014, 83-97.

<sup>11</sup> Penjelasan Uu No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Uu No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

<sup>12</sup> Nisfu Sya’ban, “Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, Dan Rehabilitasi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1985), 1, Tidak Dipublikasikan.

putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 117 PK/PID/2011 yang ditetapkan pada 13 Februari 2012, merupakan rangkaian keputusan hukum terkait. Sebelum pemberian grasi, Presiden menolak grasi yang diajukan oleh AA berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/G Tahun 2015 yang dikeluarkan pada 27 Juli 2015.

Pada awalnya, ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara yang dikurangi sesuai dengan waktu yang telah dijalani. Alasan tindak pidana yang dilakukannya, yaitu “turut serta menganjurkan pembunuhan berencana,” mengakibatkan penurunan hukuman selama 6 tahun, sehingga hukuman terpidana dikurangi menjadi 12 tahun penjara. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi kemudian pemberian grasi kepada AZ berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2017, yang mengurangi hukuman penjara dari 18 tahun menjadi 12 tahun.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menegaskan bahwa hak mengajukan grasi hanya bisa diajukan satu kali dan tidak dapat diulang. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum yang menekankan pada aturan yang jelas dan mengikat, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam sistem hukum, kepastian merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan konsistensi dalam penerapan aturan. Dengan adanya batasan tersebut, setiap terpidana yang mengajukan grasi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan tanpa pengecualian, guna menghindari ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Ketika Presiden Joko Widodo memberikan grasi kedua kepada AZ, keputusan ini menimbulkan perdebatan karena bertentangan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat undang-undang telah menetapkan pengajuan grasi dibatasi hanya untuk satu kali permohonan secara prosedural, pemberian grasi kedua dapat dipandang sebagai

pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Keputusan tersebut berisiko menciptakan preseden yang merusak tatanan hukum, di mana grasi dapat diberikan tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, setiap kebijakan, termasuk penggunaan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, harus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merusak integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Pembatasan ini diterapkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah regulasi yang bersifat diskriminatif, di mana seseorang tidak diperbolehkan mengajukan permohonan grasi lebih dari satu kali.<sup>13</sup>

Prinsipnya, pemberian grasi kepada narapidana dapat disetujui selama mengikuti prosedur yang benar. Namun, masalah utamanya adalah ketidaktransparan dan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks pemberlakuan sanksi yang lebih ketat terhadap kasus pembunuhan berencana yang melibatkan tokoh terkemuka di Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat dan perdebatan pada masa itu.<sup>14</sup> Semangat pemerintah untuk mencegah kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana dianggap tidak konsisten dan pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana dianggap merusak rasa di mata keadilan masyarakat. Ada kemungkinan bahwa keputusan untuk memberikan grasi merupakan campur tangan politik yang mengancam integritas sistem hukum. Keputusan ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengaruh faktor politik atau hubungan pribadi terhadap keputusan hukum. Jika diduga bahwa pemberian grasi didasarkan pada hubungan pribadi atau pertimbangan

---

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>14</sup> Charry Dwi Manfaat, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2021), 4, Tidak Dipublikasikan.

politik tertentu, ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan independensi sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017)**” karena kasus ini memperlihatkan persoalan menarik antara keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana seperti Antasari Azhar menimbulkan banyak perdebatan, karena dianggap bisa merusak kepastian hukum dan memunculkan pertanyaan tentang batasan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam aspek yuridis normatif dan sosiologis dari pemberian grasi, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian yang tertuang dalam bagian latar belakang penelitian, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan seperti:

1. Bagaimana Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Normatif dan Sosiologis dari pemberian grasi terhadap terpidana kasus pembunuhan berencana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemberian grasi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Keputusan Presiden nomor 1/G/2017.
2. Untuk memahami sudut pandang yuridis normatif dan sosiologis hukum yang muncul setelah pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana, dengan menimbang tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap keputusan tersebut, serta menilai dampak hukum dari pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana yang dapat timbul dalam kasus pemberian grasi terpidana pembunuhan berencana.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis untuk memberikan manfaat berikutnya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Harapannya, Temuan Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pemahaman pemikiran dan menjadi acuan ilmiah serta referensi akademik untuk penelitian selanjutnya terkait prosedur atau mekanisme pemberian pengampunan kepada narapidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dampak sosial dan hukum dari pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana, khususnya dalam konteks kasus pembunuhan berencana, baik di FSH UIN Walisongo Semarang maupun lembaga akademik lainnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, dapat digunakan untuk referensi dan panduan penelitian, terutama yang terkait dengan

pemberian grasi atau ampunan kepada pelaku pembunuhan berencana.

- b) Bagi mahasiswa, diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan hukum dan peraturan-perundangan terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan grasi yang diberikan Presiden.
- c) Bagi masyarakat, diharapkan hasil studi ini dapat memberitahu masyarakat bahwa di Indonesia, terdakwa memiliki opsi upaya hukum lain selain kasasi dan banding, seperti peninjauan kembali, grasi, dan amnesti.

## E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan topik penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dalam konteks kajian serupa yang telah dipublikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa tidak akan ada duplikasi substansi materi yang lengkap, dan ini dapat memberikan kontribusi sebagai input untuk penyusunan penelitian ini. Dalam merancang proposal penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan studi review, yang melibatkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya untuk memberikan kerangka acuan dan referensi, yang antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dukan Khoeri dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”. Perbedaan utama antara skripsi tersebut dan tugas akhir penulis terletak pada fokus pembahasannya. Skripsi tersebut menyoroti kewenangan Presiden dalam pemberian grasi dari perspektif hukum Islam, sedangkan tugas akhir penulis menganalisis pengajuan grasi kedua

dengan studi kasus pada terpidana pembunuhan berencana.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Arif Rahman Arib dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 berjudul “Analisis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.” Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam serta pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana kasus pembunuhan berencana, sedangkan penelitian penulis berfokus pada mekanisme pemberian grasi serta implikasi hukumnya setelah grasi diberikan.<sup>16</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Syukrian Rahmatul Ula dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021 berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis. Skripsi ini lebih menekankan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif, serta keabsahan grasi yang diberikan kepada Antasari Azhar, sementara penelitian penulis membahas mekanisme pemberian grasi serta implikasi hukum setelah pemberian grasi tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Dukan Khoeri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”. *Skripsi*, Uin Walisongo, (Semarang, 2015), Tidak Dipublikasikan.

<sup>16</sup> Rahman, M. Arib. “Analisis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Uin Raden Fatah, (Palembang, 2020), Tidak Dipublikasikan.

<sup>17</sup> Syukrian Rahmatul Ula, “Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah,

4. Jurnal yang disusun oleh Ary Muktian Syah, Pratama Herry Herlambang, Bayangsari Wedhatami dan juga Christoverus Marco yang dipublikasi pada tahun 2023 berjudul “*Granting Clemency to Antasari Azhar as the Object of a State Administrative Law Dispute*”. Jurnal ini menganalisis pemberian grasi kepada Antasari Azhar dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai potensi Keppres grasi sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Jurnal ini berargumen bahwa Keppres grasi, meskipun merupakan hak prerogatif Presiden, pada dasarnya memenuhi unsur-unsur *beschikking* atau ketetapan TUN, yaitu bersifat individual, konkret, dan final. Perbedaan terhadap penelitian penulis yaitu pada fokus sudut pandang yang dimana penulis berfokus kepada pemberian grasi terpidana Antasari Azhar berdasarkan hukum pidana sebagai objek penelitiannya.<sup>18</sup>
5. Jurnal yang disusun oleh Putri Kartika Anggraini dari Universitas Darul Ulum Jombang yang dipublikasi pada tahun 2023 yang berjudul “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana”. Jurnal ini mengkaji kasus Antasari Azhar, yang mengajukan permohonan grasi dua kali kepada presiden. Permohonan pertama ditolak melalui Keputusan Presiden Nomor 27/G/2015, namun permohonan kedua diterima dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 pada 16 Januari 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengajuan grasi dan menilai pemberian grasi dari perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Terdapat perbedaan dari jurnal ini dan penelitian penulis, yaitu

---

(Jakarta, 2021), Tidak Dipublikasikan.

<sup>18</sup> Ary Muktian Syah, Dkk. “Granting Clemency To Antasari Azhar As The Object Of A State Administrative Law Dispute”, *Indonesian State Law Review (Islrev)*, Vol. 6, No. 2, 2023, 177-200.

pada penelitian penulis terdapat implikasi dari pemberian grasi kepada terpidana Antasari Azhar.<sup>19</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah trik penting di penyusunan karya ilmiah dan memiliki fungsi sebagai pilar utama dalam penelitian, sebab penerapan metode merupakan langkah dalam upaya menelaah sekaligus memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Data atau informasi yang akurat memiliki peranan yang sangat krusial dalam menggambarkan masalah dan membahas topik terkait dalam materi penulisan. Untuk mencapai hal ini, beberapa kegiatan ilmiah yang mendasar untuk metode penelitian harus digunakan sebagai sarana penelitian. Penulis memanfaatkan metode penelitian berikut untuk mengeksplorasi semua karakteristik atau fakta yang dibahas dalam tulisan ini:

### 1. Jenis Penelitian

Klasifikasi penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, merujuk pada rumusan masalah dan tujuannya yang dirancang untuk menjawab kebutuhan analisis hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu guna menemukan solusi hukum yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian normatif-yuridis, suatu pendekatan yang berfokus pada analisis teks hukum dan doktrin, analisis yuridis-normatif merupakan analisis berbasis kepustakaan yang menggunakan dokumen sebagai sumber data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Anggraini, P. K., “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2023, 76-94.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Grafindo Prasada, 1997), 27-28.

menelaah berbagai literatur serta regulasi yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian.<sup>21</sup> Penelitian ini dikerjakan dengan meninjau semua peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan grasi, dan mempelajari kaidah atau peraturan hukum yang diterapkan dalam kasus hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum umumnya memanfaatkan beberapa metode pendekatan, seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup> Pendekatan untuk menentukan aspek mana dari obyek penelitian yang akan diinvestigasi. Pendekatan ini membantu dalam menentukan teori penelitian yang akan diterapkan, sehingga membimbing peneliti untuk merinci landasan konseptual yang akan mereka gunakan dalam menganalisis subjek riset.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal. Pendekatan doktrinal menekankan pada mengkaji peraturan nasional dan asas hukum umum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan:

- a) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* melibatkan pemeriksaan setiap ketentuan dan peraturan undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti oleh penulis.
- b) Pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu metode yang mempertimbangkan penerapan standar dan peraturan hukum dalam praktik hukum.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 13-14.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Pt Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

Pendekatan berbasis kasus dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan terkini dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber Data

Dalam bukunya “Metode Penelitian Hukum”, Zainuddin Ali mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis: data primer, yang merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari orang lain melalui wawancara, kuisioner, dan sebagainya. Sementara itu, Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber, seperti bahan pustaka, dokumen resmi dan sebagainya. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat terdiri dari data sekunder, bersama-sama membentuk kategori data sekunder.<sup>23</sup>

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a) Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber yang relevan untuk penelitian ini. Sumber-sumber tersebut termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, serta buku-buku yang terkait dengan masalah kejahatan pembunuhan berencana yang relevan dengan subjek penelitian ini.
- b) Data sekunder dilengkapi dan didukung oleh informasi dari buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

### 4. Bahan Hukum

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber pustaka seperti dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Peraturan Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 adalah contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai publikasi literatur hukum, yang meskipun tidak merupakan dokumen resmi, membantu dan mendorong penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa bahan hukum sekunder yang sangat penting mencakup buku-buku hukum, tesis, jurnal, artikel, kamus hukum, dan argumen terkait putusan pengadilan. Jenis publikasi hukum ini juga mencakup jurnal hukum, artikel, buku, dan buku cetak maupun elektronik tentang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Meskipun tidak merupakan publikasi resmi, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa bahan hukum sekunder yang sangat penting mencakup buku-buku, tesis, jurnal, artikel, kamus hukum, dan argumen yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Jenis publikasi hukum ini juga mencakup jurnal, artikel, buku, dan buku cetak maupun elektronik tentang hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menetapkan masalah penelitian, peneliti akan melakukan penelusuran untuk menemukan dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Metode yang diterapkan oleh peneliti, apakah itu perundang-undangan atau konseptual, akan mempengaruhi jenis bahan hukum yang dicari. Sebagai contoh, Jika metode penelitian perundang-undangan digunakan, peneliti akan mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

Penelitian hukum normatif memahami tiga jenis pengumpulan data sekunder, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Studi pustaka, juga dikenal sebagai kajian bibliografi, merujuk pada evaluasi informasi tertulis tentang hukum yang tersebar luas dan berasal dari berbagai sumber merupakan komponen penting dalam penelitian hukum normatif.
- b) Studi dokumen, atau *document study*, merujuk pada pengumpulan informasi tertulis tentang hukum yang tidak tersedia untuk umum tetapi dapat diakses oleh beberapa individu.
- c) Studi arsip, atau *file or record study*, merujuk pada pengumpulan informasi tertulis, termasuk peristiwa hukum, yang disimpan dan dipelihara untuk referensi. Ini mencakup pengkajian data dari arsip atau catatan yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan sejarah dan aspek-aspek hukum yang relevan.

Dalam penelitian, teknik analisis data sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan solusi yang tepat untuk masalah.

Penulis menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) sebagai metode pengumpulan data dalam

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 81-84.

penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui membaca literatur atau dokumen yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik yang dibahas.

## 6. Teknik Analisis Data

Penulis memilih teknik analisis data *content analysis* untuk menganalisis data. Teknik ini melibatkan pemeriksaan isi data sekunder yang telah terkumpul, yang kemudian disusun dan dijelaskan berdasarkan materi perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan kumpulan bahan hukum yang telah diperoleh dan akan diolah menjadi pembahasan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan isu hukum yang diangkat. Analisis dilakukan dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dan hasilnya dipaparkan secara terperinci.

## 7. Teknik Pengujian Validitas Data

Setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian perlu dites untuk memastikan keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) melalui teknik validasi data.<sup>25</sup> Validitas dan keabsahan data mengacu Sejauh mana data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian. Artinya, validitas dan keabsahan data menunjukkan sejauh mana keakuratan dan kredibilitas data yang disajikan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menguji validitas data penelitian ini. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dianggap sebagai proses pengecekan yang melibatkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan serta keandalan informasi yang diperoleh.<sup>26</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber.

---

<sup>25</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 91.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*,

### 1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data, data yang dikumpulkan diuji melalui perbandingan dan pemeriksaan dari beberapa sumber. Peneliti menganalisis data tersebut hingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjamin bahwa data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian searah dengan tujuan dari sumber data yang diberikan.

### 2) Triangulasi teori

Triangulasi teori merupakan teknik yang digunakan untuk menguji validitas data dengan melibatkan beberapa teori yang memiliki relevansi dengan temuan penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi lebih mudah dibahas dan tersusun secara sistematis, penulis membagi isi skripsi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari subbab. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### a) BAB I

Penulis memberikan latar belakang masalah dalam bab ini, yang mencakup alasan untuk memilih judul masalah dan rumusannya. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, dijabarkan juga tujuan dan kegunaan penulisan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, untuk menghindari duplikasi dan plagiarisme, disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka. Hal ini juga mencakup pemaparan metode penelitian, yang bertujuan agar dapat memahami sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya, yang kemudian tercermin di sistematika penulisan.

### b) BAB II

Bagian Tinjauan atau Review Umum akan dibahas dalam bab ini. Penulis akan membahas sejarah grasi hingga tata cara pemberian grasi, tinjauan umum mengenai tindak pidana, pembunuhan berencana serta teori tujuan hukum Gustav Radburch dan teori fungsionalisme struktural Émile Durkheim yang akan digunakan sebagai acuan analisis yang akan digunakan pada penelitian ini.

c) BAB III

Penulis akan membahas gambaran umum latar belakang kasus hingga pemberian grasi dalam bab ini, serta memaparkan amar putusan dari putusan pengadilan hingga putusan Mahkamah Agung dan analisis dari Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2025 sampai dengan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017. Fokus pembahasan akan difokuskan pada grasi bagi pelaku pembunuhan berencana, terutama dalam hukum pidana Indonesia dan pada kasus pembunuhan berencana.

d) BAB IV

Menguraikan hasil analisa Pemberian Grasi terhadap Terpidana Pembunuhan Berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 terkhusus dalam kasus ini serta sudut pandang yuridis normatif dan sosiologis hukum yang muncul setelah pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana yang ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radburch dan teori fungsionalisme struktural Émile Durkheim

e) BAB V

Penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan, dari awal hingga akhir, dalam bab ini. Mereka juga akan memberikan kritik saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM GRASI, TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN BERENCANA DAN TUJUAN HUKUM**

### **A. Tinjauan Grasi**

Asal usul kata *grasi* dapat ditelusuri dari bahasa Belanda kolonial, yakni *gratie*, yang bermakna peringangan hukuman yang dijatuhkan melalui keputusan kepala negara kepada seorang terpidana dalam kerangka kewenangan eksekutif.<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat, grasi adalah kewenangan hukum yang dimiliki Presiden untuk memulihkan keadilan terkait putusan pengadilan, dengan memberikan pengurangan, penghapusan, atau pengampunan atas hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>28</sup>

Pada awalnya, grasi atau pengampunan diberikan pada era kerajaan absolut di Eropa sebagai bentuk anugerah dari raja (*Vorstelijke Gunst*), di mana raja yang berkuasa memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada individu yang melakukan kesalahan sebagai wujud belas kasih. Namun, seiring dengan berkembangnya negara-negara modern dan diterapkannya konsep Trias Politica, kekuasaan kehakiman menjadi terpisah dari kekuasaan eksekutif, sehingga pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang ikut campur dalam ranah peradilan, grasi sekarang berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan pengadilan, terutama terkait dengan pelaksanaannya.<sup>29</sup>

Menurut Hulsman, upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, merupakan mekanisme untuk meninjau ulang putusan

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 149.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175.

<sup>29</sup> Nurpian, M. (N.D). “Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi”, *Rechts Vinding*, 7.

pengadilan. Upaya hukum biasa dapat diajukan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan bersifat menunda eksekusi hukuman. Sementara itu, upaya hukum luar biasa hanya berlaku setelah seluruh jalur hukum biasa habis dan putusan telah bersifat final.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat R. Atang Ranoemihardja, upaya hukum merujuk pada perbedaan antara grasi dan upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah yang diambil oleh terdakwa yang merasa keputusan hakim tidak adil atau kurang tepat. Sementara itu, grasi adalah permohonan yang diajukan terpidana sebagai upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Meskipun tetap menjalani hukuman, terpidana mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapatkan keringanan atau pengampunan atas sanksi yang dijatuhkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi. Sebaliknya, hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>31</sup>

Presiden memiliki kewenangan khusus yang bersifat prerogatif dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Pendapat ini seolah-olah berdasarkan konsep keseimbangan (*balances*) dan pengawasan (*checks*) antar lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden memiliki otoritas yang tidak dapat dibatasi.<sup>32</sup> Tidak terdapat konstitusi maupun regulasi hukum yang secara eksplisit mendefinisikan hak prerogatif sebagai kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah atau peristiwa ketatanegaraan. Akibatnya, hak prerogatif ini diberikan secara alami serta bersifat

<sup>30</sup> Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 8.

<sup>31</sup> Ibid, 9.

<sup>32</sup> Mei Susanto, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, 2016, 237-258.

diskresioner yang sepenuhnya bergantung pada kebijakan yang diambil oleh Presiden memanfaatkannya.<sup>33</sup>

Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan dalam berbagai bentuk, tergantung pada bentuk sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh hakim melalui vonis kepada narapidana. Pengampunan ini dapat berupa perubahan hukuman, seperti mengurangi hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Selain itu, pengampunan juga dapat berupa peringangan hukuman, seperti pengurangan masa pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana kurungan sebagai pengganti denda. Dalam beberapa kasus, pengampunan juga diberikan jika narapidana telah menyerahkan barang yang dinyatakan sebagai sitaan negara atau untuk mengurangi besarnya denda yang harus dibayarkan.

Selain perubahan dan peringangan, Presiden juga dapat memberikan penghapusan hukuman, yang berarti meniadakan pelaksanaan pidana, baik untuk hukuman penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama 20 tahun. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanusiaan, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap layak mendapatkan keringanan berdasarkan pertimbangan hukum dan kebijakan negara.<sup>34</sup>

Grasi termasuk dalam mekanisme hukum yang memungkinkan seorang terpidana mati untuk mengajukan permohonan ke Presiden guna meminta pengampunan atau peringangan hukuman. Melalui grasi, seorang terpidana yang menghadapi eksekusi memiliki kesempatan terakhir untuk menghindari pelaksanaan hukuman mati. Dalam konteks

<sup>33</sup> Ibid, 244.

<sup>34</sup> Supriyadi,W.,E. Erasmus A.T. Napitupulu, *Pembatasan Grasi Dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Grasi Dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (Icjr) Dan Lbh Masyarakat, 2016), 3.

sistem peradilan pidana, grasi bukan sekedar dimaknai sebagai hak prerogatif Presiden, namun sekaligus bentuk pertimbangan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, grasi menjadi harapan terakhir bagi seorang terpidana mati agar dapat memperoleh keringanan atau bahkan perubahan jenis hukuman yang lebih ringan.

Selain sebagai upaya individu untuk mempertahankan hak hidupnya, grasi juga sering kali dipandang sebagai instrumen hukum yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan penerapan hukuman mati di Indonesia. Seorang terpidana mati yang telah menempuh seluruh jalur upaya hukum, baik yang bersifat biasa seperti banding dan kasasi maupun luar biasa seperti peninjauan kembali merupakan instrumen korektif dalam sistem peradilan dan masih memiliki satu kesempatan terakhir melalui mekanisme grasi. Oleh karena itu, grasi dianggap sebagai upaya hukum istimewa, karena dapat menjadi faktor penentu dalam mengubah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pemberian grasi oleh Presiden harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, kemanusiaan, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat secara luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah hak prerogatif Presiden yang diberikan kepada terpidana dalam bentuk pengubahan, peringangan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Dalam konteks ini, terpidana merujuk pada individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, grasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan Presiden memberikan keringanan hukuman kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu. Namun, meskipun grasi merupakan hak prerogatif, pemberiannya tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tidak

digunakan secara sembarangan atau bertentangan dengan prinsip keadilan.

Berbeda dengan regulasi grasi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menetapkan batasan dan persyaratan yang lebih ketat bagi permohonan grasi. Salah satu pembatasan yang ditetapkan adalah mengenai jenis pemidanaan yang dapat diajukan untuk memperoleh grasi. Sebelum adanya regulasi ini, grasi dapat diberikan tanpa batasan tertentu terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun, dengan adanya pembaruan dalam undang-undang, pengajuan grasi kini harus memenuhi kriteria yang lebih spesifik, sehingga tidak semua jenis pidana dapat memperoleh pengampunan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa grasi tetap diberikan secara selektif, objektif, dan tidak disalahgunakan sebagai celah hukum yang dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana.

Dibandingkan dengan upaya hukum banding dan kasasi, grasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam menanggapi putusan hakim dalam perkara pidana. Dalam banding dan kasasi, pemohon pada dasarnya tidak mengakui kesalahannya dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk meninjau kembali serta memutus ulang perkara yang dihadapi. Sebaliknya, dalam permohonan grasi, pemohon mengakui kesalahannya dan menerima vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim. Dengan pengakuan tersebut, pemohon tidak lagi berusaha membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi lebih kepada memohon keringanan hukuman atas dasar pertimbangan kemanusiaan atau faktor lain yang dapat meringankan hukumannya.

Grasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menyesuaikan putusan hakim agar lebih selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan, menjaga rasa keadilan, serta menciptakan

ketentraman bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup> Ini juga bertujuan Grasi berperan dalam menciptakan harmoni sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Selain itu, grasi juga berfungsi sebagai kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, kembali ke jalur yang benar, serta mencegah dampak negatif yang lebih luas dari hukuman yang terlalu berat yang diberikan kepada mereka.<sup>36</sup>

Berikut adalah prosedur pemberian grasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi:<sup>37</sup>

1. Permohonan grasi dapat diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau anggota keluarganya kepada Presiden.
2. Salinan permohonan tersebut harus dikirimkan ke pengadilan yang menangani perkara pada tingkat pertama untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung.
3. Terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi beserta salinannya melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempatnya menjalani hukuman.
4. Jika permohonan grasi diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib meneruskannya kepada Presiden dan mengirimkan salinannya ke pengadilan tingkat

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), 105.

<sup>36</sup> Syukriah Rahmatul Ula, "Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2021), 16-17, Tidak Dipublikasikan

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

- pertama dalam waktu maksimal 7 hari sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut.
5. Selanjutnya, dalam jangka waktu maksimal 20 hari sejak menerima salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama harus mengirimkan salinan permohonan beserta berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut.

## B. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep *strafbaarfeit* digunakan untuk merujuk pada tindak pidana. Sementara itu, literatur hukum pidana sering mengadopsi istilah delik, sedangkan pembentuk undang-undang lebih memilih frasa seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam perumusan hukum. Meskipun istilah *strafbaarfeit* tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP Indonesia), tidak ada definisi resmi yang menjelaskan makna istilah tersebut secara tegas dalam kedua kitab hukum tersebut.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu, para pakar hukum terus berupaya memahami definisi dan makna dari istilah tersebut. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan bersama di antara mereka.<sup>39</sup> Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan sanksi bagi pelanggarnya. Setiap rumusan tindak pidana undang-undang selalu mengandung obyek hukum.<sup>40</sup> Unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan elemen penting. Jika tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, itu hanya

<sup>38</sup> Joni, “Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (Semarang, 2024), 21. Tidak Dipublikasikan.

<sup>39</sup> Muladi (Ed.), *Dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1992). 25.

<sup>40</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

merupakan perkecualian. Namun, tidak hadirnya elemen obyek tindak pidana dalam rumusan tidak berarti bahwa ada. Sudarto memilih frasa ‘tindak pidana’ berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, istilah tersebut secara resmi telah diadopsi oleh legislator dalam berbagai produk hukum. Kedua, istilah ini telah memperoleh pengakuan luas secara sosiologis, menunjukkan bahwa ia memiliki validitas dan keberterimaan di tengah masyarakat (*sociologisch gelding*). Roeslan Saleh memutuskan untuk menggunakan istilah perbuatan pidana dan delik.<sup>41</sup>

Delik adalah perbuatan atau kelalaian yang dianggap oleh undang-undang sebagai kejahatan dan tidak dilarang atau dihukum oleh hukum, kecuali jika melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang. ilmu hukum untuk umum, setiap kejahatan tidak dapat dibenarkan atau melanggar hukum.<sup>42</sup> Delik lainnya adalah delik di luar undang-undang pidana, contohnya seperti Undang-Undang Korupsi, Perdagangan, Kepabeanan, dan Hukum Pidana. Adapun tindak pidana umum mencakup pelanggaran hukum yang dijabarkan dalam KUHP, termasuk tindak penipuan yang diselidiki oleh Kepolisian berdasarkan aturan KUHP. Beberapa kejahatan adalah pelanggaran non-kriminal yang tidak termasuk kejahatan khusus seperti penegakan hukum, hukum imigrasi, dan hukum setempat seperti yang dinyatakan oleh Roscoe Pound dalam Horoskop Lily Rasjidi.<sup>43</sup>

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap seseorang

<sup>41</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 92.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Alif, *Antologi Kebijakan Peradilan Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), 152-153.

<sup>43</sup> Darmodiharjo, D. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)

yang merencanakan dan dengan sengaja membunuh orang lain. Penjara yang dapat dijatuhkan termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana sementara selama maksimal dua puluh tahun.

Rumusan delik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
3. Merampas jiwa orang lain

Pembunuhan berencana adalah jenis kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”.

Tindak pidana dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis kejahatan, sifat pelanggaran, dan tingkat keseriusannya. Berikut adalah beberapa macam tindak pidana:<sup>44</sup>

1. Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kejahatannya:
  - a. Tindak Pidana terhadap Harta Benda  
Kejahatan yang berhubungan dengan kerugian harta benda seseorang atau kelompok, seperti pencurian, penipuan, perampokan, atau penggelapan.
  - b. Tindak Pidana terhadap Jiwa  
Kejahatan yang berhubungan dengan ancaman atau penghilangan nyawa seseorang, seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat.
  - c. Tindak Pidana terhadap Kesusilaan  
Kejahatan yang melanggar norma atau aturan sosial terkait moralitas, seperti pemerikosaan, pelecehan seksual, atau perbuatan cabul.

---

<sup>44</sup> Emi Rosna Wati & Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 65.

- d. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara  
Kejahatan yang membahayakan stabilitas atau keamanan negara, seperti terorisme, pengkhianatan, atau pemberontakan.
  - e. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum  
Kejahatan yang merusak ketertiban umum, seperti kerusuhan, perjudian, atau peredaran narkoba.
2. Tindak Pidana Berdasarkan Tingkat Keseriusannya
    - a. Tindak Pidana Ringan (*Misdrijven*)  
Kejahatan yang sifatnya lebih ringan dan biasanya dihukum dengan pidana penjara yang tidak terlalu lama atau denda. Contoh: pelanggaran lalu lintas ringan.
    - b. Tindak Pidana Sedang  
Kejahatan yang lebih serius, yang dapat dihukum dengan pidana penjara lebih lama atau denda lebih besar. Contoh: pencurian atau penipuan dengan kerugian sedang.
    - c. Tindak Pidana Berat (*Zware Misdrijven*)  
Kejahatan yang sangat serius dan sering kali diancam dengan pidana penjara jangka panjang atau hukuman mati. Contoh: pembunuhan, terorisme, atau korupsi besar.
  3. Tindak Pidana Berdasarkan Pembuktian atau Sifat Kesalahannya:
    - a. Delik Materil  
Kejahatan yang tergolong berdasarkan akibat yang ditimbulkan, misalnya pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
    - b. Delik Formal  
Kejahatan yang dihukum hanya berdasarkan tindakan yang dilakukan, meskipun tidak ada akibat yang timbul. Contoh: penipuan yang sudah terjadi meskipun tidak ada kerugian material.
    - c. Delik Sempurna

Kejahatan yang sudah lengkap apabila seluruh unsur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Misalnya, pencurian dengan unsur-unsur yang lengkap.

d. Delik Cuma-Cuma

Kejahatan yang cukup dilakukan tanpa harus ada akibat yang terjadi, seperti kejahatan administrasi.

4. Tindak Pidana Berdasarkan Pelaku atau Subjeknya:

a. Tindak Pidana Umum

Kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kriteria khusus terkait pelakunya, seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan.

b. Tindak Pidana Khusus

Kejahatan yang ditimbulkan akibat individu atau suatu kelompok yang memenuhi syarat tertentu, seperti pejabat negara yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

### C. Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa merujuk pada tindakan yang menyerang atau merampas nyawa seseorang atas dasar yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam tindak pidana ini, nyawa manusia menjadi objek utama kejahatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam suatu tindak pembunuhan, pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang secara langsung menyebabkan kematian korban, dengan ketentuan bahwa unsur kesengajaan (*opzet*)

harus terbukti, yakni niat atau maksud pelaku memang ditujukan pada akibat berupa kematian korban.<sup>45</sup>

Prof. Van Hamel mendefinisikan Tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana materiil, baik dalam bentuk tindak pidana yang berorientasi pada akibat (materiil) maupun yang memiliki unsur materiil di dalamnya. Artinya, tindak pidana baru dapat dianggap sebagai telah dirumuskan secara materiil, sehingga pelakunya dapat menghasilkan hasil yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang.<sup>46</sup> Menurut Buku Kedua Bab XIX dari Kode Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam KUHP. Ada beberapa unsur obyektif yang diperlukan untuk membuktikan pembunuhan sebagai tindak pidana. Hal ini mencakup perilaku seseorang, baik dalam bentuk tindakan maupun kelalaian, serta akibat yang menjadi syarat utama dalam suatu delik, seperti hilangnya nyawa. Selain itu, juga mencakup aspek sifat melawan hukum, faktor yang memperberat hukuman, unsur yang menentukan apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, serta elemen lainnya yang berperan dalam menentukan adanya tindak pidana.<sup>47</sup> Jika semua unsur tersebut dapat dibuktikan, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Pembunuhan berencana adalah pelanggaran pidana paling berat. Pelaku Mereka yang melakukan pelanggaran dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun, tergantung pada jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ini

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 1.

<sup>46</sup> J.A.Van Hamel, International Union Of Criminal Law. 2 J. Am. Inst. Crim. L. & Criminology, 22. 1991.

<sup>47</sup> Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, 2015, 63-100.

dianggap sebagai pembunuhan khusus yang memperberat. Pembunuhan berencana (disebut *moord* dalam bahasa Belanda) adalah kejahatan yang melibatkan perencanaan sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dasar hukum mengenai pembunuhan berencana sendiri diatur di dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*

Menurut Pasal 338 KUHP, perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada waktu pelaksanaannya. Pembunuhan biasa terjadi segera setelah niat untuk membunuh muncul, sedangkan dalam pembunuhan berencana, terdapat jeda waktu setelah niat muncul guna merancang dan melaksanakan tindakan tersebut. Akibatnya, terdapat selang waktu antara munculnya niat dan eksekusi pembunuhan, sehingga pelaku tetap memiliki kesempatan untuk melakukannya.<sup>48</sup>

Pembunuhan berencana memerlukan pelaku untuk berpikir secara tenang terlebih dahulu. Pembunuhan berencana ditandai dengan adanya jarak waktu antara perencanaan dan eksekusi, memungkinkan pelaku berpikir dengan tenang. Sebaliknya, pembunuhan biasa tidak memiliki jeda tersebut, keputusan dan tindakan terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Direncanakan terlebih dahulu terjadi pada seseorang ketika nafsunya mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa dan juga mempersiapkan pelaksanaannya.

Berikut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana:<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, 36-48.

<sup>49</sup> Riswandi Rahmat R., “Timjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

- a. Unsur objektif, meliputi:
  - 1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,
  - 2. Objek dari tindakan tersebut adalah nyawa orang lain (bukan diri sendiri).
- b. Unsur subjektif, meliputi:
  - 1. Dilakukan dengan kesengajaan,
  - 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:
    - 1) Keputusan dalam kondisi tenang (pelaku mengambil keputusan tanpa tekanan atau emosi mendadak)
    - 2) Adanya jeda waktu (jeda waktu yang cukup antara niat awal dan eksekusi pembunuhan.
    - 3) Pelaksanaan (perbuatan) dalam keadaan tenang.

Memutuskan kehendak dalam kondisi mental yang tenang mengacu pada keputusan untuk melakukan pembunuhan yang diambil dalam keadaan batin yang stabil. Suasana ini ditandai oleh ketiadaan ketergesaan, spontanitas, atau tekanan eksternal, serta bebas dari dorongan emosi yang meluap. Hal ini membuktikan bahwa niat membunuh telah direncanakan secara saksama, termasuk pertimbangan matang atas konsekuensi dan dampak dari tindakan tersebut. Hanya dalam keadaan pikiran yang tenang dan terkendali, seseorang dapat melakukan analisis mendalam seperti ini.<sup>50</sup>

Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: 2017), 25, Tidak Dipublikasikan.

<sup>50</sup> Jhon Hausen Sibuea & Boedi Prasetyo, "Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid. B/2020/Pn Jkt. Utr & Putusan Nomor 1607/Pid. B/2019/Pn Jkt. Utr).", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5., No. 7, 2024, 1-14.

Terdapat selang waktu yang memadai antara munculnya atau ditetapkannya niat hingga pelaksanaannya. Jangka waktu ini bersifat relatif, bergantung pada kondisi atau kejadian yang terjadi, bukan durasi yang pasti. Hingga kini, tampak adanya keterkaitan antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembunuhan. Indikatornya menunjukkan bahwa: (1) pelaku masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niat membunuh, dan (2) jika niatnya sudah mantap, masih ada cukup waktu untuk merencanakan cara menghilangkan jejak, menghindari tanggung jawab, serta menyusun skenario tertentu. Rencana awal terdiri dari tiga unsur atau syarat yang saling berhubungan dan kumulatif, sehingga tidak ada lagi kebetulan.<sup>51</sup>

#### **D. Teori Tujuan Hukum**

Penegakan hukum selalu mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berperan penting serta strategis. Agar hukum dapat berjalan dengan efektif di masyarakat, instrumen pelaksanaannya harus memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Penerapan hukum bisa berlangsung secara alami, tetapi juga dapat terjadi akibat pelanggaran hukum yang menuntut penegakan hukum.<sup>52</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama: kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Untuk mewujudkan ketiganya, diperlukan penerapan asas

<sup>51</sup> Evie Safitri Abbas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2021/Pn. Lss)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, (Makassar: 2023). Tidak Dipublikasikan.

<sup>52</sup> Moho, H. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019, 1-13.

prioritas.<sup>53</sup> Menurutnya, keadilan mungkin lebih penting daripada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ia berpendapat bahwa skala prioritas harus diterapkan dalam hukum, dengan keadilan sebagai prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Selain itu, hukum bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban setiap individu, memberikan otoritas serta mekanisme dalam menyelesaikan sengketa hukum, dan menjaga kepastian hukum.

Hukum memiliki tujuan dan maksud yang berkaitan dengan fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia. Secara fundamental, hukum bertujuan menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketertiban sosial diharapkan dapat menjamin perlindungan bagi kepentingan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum berperan dalam mendistribusikan hak dan kewajiban individu, menetapkan wewenang, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, serta menjaga kepastian hukum.<sup>54</sup>

Menurut Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan individu, karena dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan masing-masing sering kali saling bertentangan.<sup>55</sup> Menurut Muchsin, hukum berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.<sup>56</sup> Menurut Van Apeldoorn, hukum bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial

<sup>53</sup> Fauzi Abdullah, “Kartel Dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut UU No. 5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/Pdt.Sus/2011)”, Skripsi, Universitas Medan Area., (Medan: 2017), 11, Tidak Dipublikasikan.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), 77.

<sup>55</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 11.

<sup>56</sup> Agus Muchsin, “Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas”, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2011, 73-80.

guna menjaga kedamaian.<sup>57</sup> Sementara itu, Rudolf Von Jhering berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Aristoteles, di sisi lain, menyatakan bahwa hukum bertujuan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>58</sup>

### 1. Kemanfaatan

Kemanfaatan melihat hukum sebagai alat untuk menggambarkan realitas sosial atau fenomena masyarakat. Ada kemungkinan bahwa itu akan bermanfaat atau bermanfaat bagi masyarakat. Para pengikut utilitarianisme meyakini bahwa tujuan utama hukum adalah memaksimalkan manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Filsafat sosialnya mengatakan bahwa semua orang ingin bahagia, dan hukum adalah salah satu alatnya.

Pada dasarnya, tujuan hukum hanyalah untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.<sup>59</sup> Aliran utilitas bertujuan memaksimalkan manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.<sup>60</sup> Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum harus digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, yakni kesejahteraan mayoritas. Walau bagaimanapun, seperti halnya nilai pertama di atas, ide utilitas juga dikritik keras, sehingga prinsip kemanfaatan hukum tersebut dikritik.

<sup>57</sup> Husin Anang Kabalmay, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)”, *Tahkim*, Vol. 6, No. 1, 2010, 21-31.

<sup>58</sup> Tuti Khairani Harahap, Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2023), 122.

<sup>59</sup> Eman Sulaeman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, VOL. 2, No. 1, 2016, 63-77.

<sup>60</sup> Novita Dewi Masyitoh, “Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam Xx*, Edisi Ii Oktober, 2009.

Kemanfaatan dalam hukum merujuk pada tujuan yang berorientasi pada manfaat atau keuntungan. Secara fundamental, hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>61</sup> Negara dan hukum sendiri dibentuk demi kepentingan mayoritas rakyat.

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum memiliki kekuatan substansial yang membuatnya konsisten dan dapat dipercaya.<sup>62</sup> Hal ini memiliki dua makna utama. Pertama, keberadaan aturan umum memungkinkan individu memahami dengan jelas hal-hal yang diizinkan dan yang dilarang. Kedua, keyakinan terhadap hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan aturan hukum yang berlaku secara umum, masyarakat dapat mengetahui batasan yang ditetapkan oleh negara terhadap mereka.

Oleh karena itu, kepastian hukum menciptakan rasa yang aman dan adil bagi setiap anggota masyarakat. Ini menunjukkan bahwa seseorang harus memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan sesuatu.<sup>63</sup>

Kepastian hukum mengacu pada penerapan berbagai metode, teknik, dan prosedur yang harus berlandaskan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kepastian hukum mencakup hukum positif dan hukum tertulis, di mana hukum tertulis yang disusun oleh lembaga berwenang memiliki

<sup>61</sup> Salman Manggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1, No. 2, 2014, 1-8.

<sup>62</sup> Eman Sulaeman. “Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014, 25-37.

<sup>63</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepidio*, Vol. 1, No. 1, 2019, 13-22.

konsekuensi yang tegas dan diumumkan dalam Lembaran Negara. Isu kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas serta logis.<sup>64</sup>

### 3. Keadilan

Komponen filosofis dari keadilan mencakup norma hukum, keadilan, etika dan moral. Selain berfungsi sebagai pengembang nilai keadilan, hukum juga berfungsi sebagai dasar dari hukum secara keseluruhan dan memiliki sifat normatif dan konstitutif. Keadilan berperan sebagai dasar moral dalam sistem hukum, sehingga tanpa keadilan, suatu aturan tidak dapat diakui sebagai hukum.<sup>65</sup>

Soejono K.S. berpendapat bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara batin dan lahir yang mendukung serta menjaga keberadaan dan perkembangan kebenaran dalam suasana toleransi dan kebebasan. Selain itu, hukum diciptakan demi kepentingan manusia, khususnya untuk mencapai kebahagiaan, bukan sekadar untuk keberadaannya sendiri.<sup>66</sup> Hukuman tidak memiliki tujuan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika keadilan tidak dijadikan tujuan utama, hukum berisiko menjadi alat legitimasi bagi kesewenang-wenangan mayoritas atau penguasa terhadap kelompok yang lebih lemah.

<sup>64</sup> Cica Susanti, “Kepastian Hukum Label Halal Pada Produk Makanan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Pasundan. (Bandung: 2024), 26, Tidak Dipublikasikan.

<sup>65</sup> Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, And Arina Hukmu Adila. “Criminal Policy For Users Ofservices Prostitution To Achieve Substantial Justice.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3.1 (2021): 111-134.

<sup>66</sup> Yoefanca Halim & Hardy Salim, “Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkraft Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2019, 1-24.

Oleh karena itu, keadilan harus menjadi tujuan utama dalam hukum. Sepanjang sejarah filsafat hukum, konsep keadilan telah menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas. Keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum adalah tujuan hukum.

Keadilan tercipta ketika setiap kasus diperlakukan secara setara. Dalam penerapan keadilan, peran hati nurani sangat krusial. Karena keadilan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, ia tidak hanya sekadar subjek studi formal. Pemahaman ini memiliki makna mendalam karena berhubungan dengan perasaan dan nurani kita. Radbruch menyatakan, "*Summum ius summa iniuria*", yang berarti bahwa keadilan tertinggi bersumber dari hati nurani.<sup>67</sup> Radbruch menekankan bahwa keadilan merupakan inti dari cita hukum.

## E. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Émile Durkheim merupakan salah satu teori sosiologis klasik yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling terkait dan memiliki fungsi tertentu untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Menurut Durkheim, setiap elemen dalam masyarakat seperti hukum, agama, pendidikan, bahkan penyimpangan (deviasi) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Dengan kata lain, masyarakat dipandang seperti organisme

---

<sup>67</sup> Charlissa Aulia Diva Febianna & Anita Zulfiani, "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Kejaksaaan Negeri Sragen: Studi Kasus Perkara Nomor: Pdm-12/Srgn/Eku. 2/03.2023", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, 285-297.

hidup, di mana setiap “organ” bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>68</sup>

Durkheim berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi sentral dalam sistem sosial. Ia membedakan hukum represif (yang dominan dalam masyarakat tradisional) dan hukum restitutif (yang berkembang dalam masyarakat modern). Dalam konteks hukum modern, termasuk grasi, hukum bukan semata-mata alat hukuman, melainkan juga mekanisme untuk memulihkan harmoni sosial. Grasi yang diberikan presiden, misalnya, bisa dipandang sebagai bentuk dari hukum restitutif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial ketika hukum positif dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.<sup>69</sup>

Konsep solidaritas sosial menjadi kunci dalam teori Durkheim. Ia membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat sederhana yang homogen, di mana individu memiliki nilai dan keyakinan yang sama. Sementara solidaritas organik berkembang dalam masyarakat kompleks yang heterogen, di mana hubungan antar individu bergantung pada spesialisasi fungsi. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti kepresidenan, peradilan, dan hukum memiliki fungsi yang berbeda namun saling menopang untuk menjaga ketertiban sosial.<sup>70</sup>

Durkheim juga menekankan pentingnya norma dan nilai kolektif yang mengikat anggota masyarakat. Ketika norma-norma ini dilanggar, masyarakat bereaksi untuk menegakkan kembali keseimbangan baik melalui sanksi hukum maupun rekonsiliasi seperti grasi. Tindakan

<sup>68</sup> Hatu, Rauf. “Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik).” *Jurnal Inovasi* 8.04 (2011).

<sup>69</sup> Abas, M., Et Al. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>70</sup> Fathoni, Tamrin. “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim.” *Journal Of Community Development And Disaster Management* 6.2 (2024): 129-147.

pemberian grasi bisa dilihat sebagai penyesuaian institusi terhadap nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, apalagi jika terjadi perubahan persepsi publik terhadap suatu kasus hukum. Dengan begitu, grasi tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga secara sosial.<sup>71</sup>

Teori fungsionalisme struktural Durkheim memberikan pemahaman bahwa struktur sosial dan institusi hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas. Dalam konteks pemberian grasi, tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memungkinkan sistem hukum tetap adaptif terhadap kebutuhan moral dan sosial masyarakat. Grasi menjadi bentuk dari integrasi sosial, di mana negara menunjukkan kemampuannya untuk tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

---

<sup>71</sup> Nugroho, Ari Cahyo. “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik).” *Majalah Sesi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2.2 (2021).

## **BAB III**

# **PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1/G/2017**

### **A. Duduk Perkara Kasus**

Peristiwa pembunuhan yang menewaskan NZ yang merupakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, terungkap oleh kepolisian dalam kurun waktu kurang lebih enam minggu pasca-kejadian. Proses penyelidikan diawali dengan mengacu pada pernyataan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), disusul dengan temuan sepeda motor Yamaha Scorpio yang menjadi kendaraan pelaku. Polisi kemudian berhasil menangkap HS, pengendara motor tersebut, di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Penangkapan ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan tersangka lain. Melalui pengakuan pelaku HS, terkuak identitas sejumlah tersangka, di antaranya Kombes Pol WW dan SHW, seorang Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka.

Penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa H, salah satu tersangka, mendapat perintah untuk menembak korban NZ dari ENM alias E. Pelaku E akhirnya ditangkap di kediamannya di Bekasi dan mengungkapkan perannya dalam kasus tersebut. Polisi kemudian menangkap F alias A yang diketahui menerima uang untuk membeli senjata dan menyewa kendaraan. Dari penangkapan ini, ditemukan bahwa pelaku A diberi dana untuk membeli senjata dan menyewa kendaraan Avanza. Penyelidikan berlanjut dengan penangkapan pelaku D, eksekutor penembakan, yang mengaku mendapat imbalan Rp 70 juta.

Di persidangan, jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa AA, mantan Ketua KPK, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap NZ. Jaksa mengungkapkan bahwa motif pembunuhan berhubungan

dengan upaya pelaku AA mencegah korban NZ mengungkapkan hubungan asmara dengan RJ. Dalam sidang, jaksa menuntut hukuman mati bagi AA, dengan alasan bahwa tindakan AA menyuruh orang lain untuk membunuh korban NZ merupakan perbuatan yang sangat berat.

AA, melalui kuasa hukumnya, membantah dakwaan tersebut dan menganggap bahwa jaksa tidak memberikan alasan yang cukup mengenai keterlibatan dirinya. Ia juga mempertanyakan peran saksi RJ dalam kasus ini, mengingat adanya kesan bahwa jaksa penuntut umum menghalangi pembelaannya untuk menggali lebih dalam keterangan RJ. AA merasa proses hukum ini penuh rekayasa dan menuduh adanya konspirasi yang ditutupi oleh jaksa.

Selain AA, dua terdakwa lainnya, Jaksa menuntut hukuman mati bagi WW dan SHW karena dianggap terlibat dalam pembunuhan itu. Lima pelaksana penembakan dijatuhi hukuman penjara antara 17 hingga 18 tahun, sementara pengusaha JHL yang turut terlibat, dihukum penjara selama 15 tahun.<sup>72</sup>

Kasus hukum yang menyeret Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AA sebagai pihak terlibat, menjadi salah satu peristiwa hukum yang kontroversial di Indonesia. Pada 14 Maret 2009, Pengusaha NZ ditemukan meninggal dunia dengan indikasi luka akibat tembakan senjata didepan rumahnya di Jakarta. AA, yang kala itu menjabat sebagai Ketua KPK, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan berencana. Jaksa menyebutkan bahwa AA memiliki motif pribadi terkait persaingan asmara dengan

---

<sup>72</sup> Kompas.Com, 2021, “Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen 12 Tahun Lalu, Antasari Bongkar Peran Si Mantan Caddie Rani Juliani”, <Https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2021/03/15/10355731/Kasus-Pembunuhan-Nasrudin-Zulkarnaen-12-Tahun-Lalu-Antasari-Bongkar-Peran>, Diakses Pada 25 Desember 2024 Pukul 13.02 Wib.

NZ, yang dikabarkan menjalin hubungan dengan wanita bernama RJ, yang juga dikenal dekat dengan AA.

Pada 2010, persidangan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses peradilan, pihak penuntut umum mengungkap bahwa AA merasa cemburu terhadap hubungan NZ dengan RJ, yang diduga menjadi penyebab pembunuhan tersebut. AA dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi 18 Tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan kepada AA kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Akan tetapi, pada 2010, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding tersebut serta memperkuat keputusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti yang ada cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan AA dalam pembunuhan tersebut. Dengan demikian, vonis hukuman mati tetap berlaku. Keputusan ini semakin mempertegas keyakinan bahwa hukuman 18 tahun adalah hukuman yang sah bagi AA, meskipun ada protes terkait proses hukum yang dilakukan.

Setelah bandingnya ditolak, AA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2010, Mahkamah Agung menegaskan kembali putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menjatuhkan hukuman yang sama kepada AA. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh proses persidangan telah sejalan dengan mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bukti yang ada dinilai cukup untuk mendukung dakwaan terhadapnya. Keputusan kasasi ini semakin menegaskan bahwa AA harus menghadapi hukuman.

Pada tahun 2011, AA mengupayakan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya alat bukti baru yang dapat membebaskannya dari tuduhan. Namun, MA tetap menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut. Ketua Majelis Peninjauan Kembali (PK) perkara AA, Harifin Andi Tumpa, menegaskan bahwa keputusan menolak Peninjauan Kembali AA tidak

didasarkan pada faktor politik. Menurutnya, bukti baru yang diajukan AA tidak cukup kuat untuk membatalkan bukti yang sudah ada sebelumnya. Harifin menambahkan bahwa keputusan ini semata-mata didasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim.<sup>73</sup>

Setelah permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 1429/K/Pid/2010, AA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Namun, PK tersebut ditolak pada 13 Februari 2012 melalui Putusan No. 117 PK/PID/2011, yang dipimpin oleh Hakim Harifin A. Tumpa. Selanjutnya, AA mengajukan permohonan grasi pada 1 Mei 2015 kepada Presiden, Namun, permohonan tersebut ditolak melalui Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2015 tertanggal 27 Juli 2015. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa pengajuan permohonan dilakukan lebih dari satu tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada 15 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang grasi tidak berlaku lagi. Hal ini membuka peluang bagi AA untuk mengajukan grasi kembali tanpa batasan waktu satu tahun. AA kemudian mengajukan permohonan grasi pada 8 Agustus 2016, yang akhirnya disetujui oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 1/G/2017, dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang mendukung pemberian grasi.

Mahkamah Agung menilai ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan grasi, termasuk fakta bahwa AA pernah mengajukan grasi sebelumnya, meskipun ditolak. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa keputusan pemberian grasi kepada AA dilandasi

<sup>73</sup> Viva, 2012, “Alasan Ma Tolak Pk Antasari Azhar”. [Https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Nasional/288173-Alasan-Ma-Tolak-Pk-Antasari-Azhar](https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Nasional/288173-Alasan-Ma-Tolak-Pk-Antasari-Azhar). Diakses Pada 25 Desember 2024 Pukul 13.12 Wib.

pertimbangan kemanusiaan.<sup>74</sup> Imbasnya, hukuman penjara AA dipangkas 6 tahun, dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 UU No. 5/2010 yang membatasi permohonan grasi hanya satu kali, padahal AA telah mengajukannya dua kali.

## B. Contoh Kasus Pengajuan Grasi Lebih dari 1 (Satu) Kali

Kasus Su'ud Rusli dan AA menjadi sorotan dalam konteks pengajuan grasi di Indonesia karena keduanya menyoroti aspek hukum dan pengecualian dalam prosedur grasi yang berlaku. Grasi, sebagai hak prerogatif Presiden, menjadi jalur terakhir bagi terpidana untuk mendapatkan pengampunan atas putusan pengadilan. Namun, proses pengajuan grasi ternyata tidak selalu berjalan linier karena terdapat aturan ketat yang mengikat, termasuk batas waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Su'ud Rusli, mantan anggota marinir TNI AL, dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan Direktur Utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba). Pada tahun 2013, ia mengajukan grasi pertamanya, namun ditolak karena dianggap melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010. Pasal tersebut mengatur bahwa permohonan grasi harus diajukan dalam waktu satu tahun setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Su'ud berdalih bahwa keterlambatan pengajuan terjadi karena ia berada di rumah tahanan militer yang membatasi akses informasi mengenai status hukumnya.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Dani Prabowo, "Wapres Kalla Bantah Ada Unsur Politis Dalam Pemberian Grasi Antasari", Kompas.Com, 26 Januari 2017 <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/01/26/16444611/Wapres.Kalla.Banta.h.Ada.Unsur.Politis.Dalam.Pemberian.Grasi.Antasari> Diakses Pada 25 Desember 2025 Pukul 13. 23 Wib.

<sup>75</sup> Detiknews, "Babak Baru Suud, Pembunuh Bos Asaba Yang Kerap

Tidak menyerah, pada tahun 2016, Su'ud Rusli mengajukan gugatan uji materi terhadap ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berargumen bahwa pembatasan waktu pengajuan grasi bertentangan dengan prinsip bahwa grasi adalah hak prerogatif presiden yang tidak seharusnya dibatasi secara administratif. MK akhirnya mengabulkan permohonan uji materi tersebut, sehingga membuka peluang bagi Su'ud untuk kembali mengajukan grasi tanpa terhalang oleh batas waktu yang sebelumnya ditetapkan oleh undang-undang.<sup>76</sup>

Sementara itu, AA, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan NZ. Pada tahun 2015, ia mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo, namun permohonan tersebut ditolak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 27/G/2015. AA kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat pada November 2016 dan memanfaatkan momen tersebut untuk kembali mengajukan permohonan grasi.

Permohonan grasi kedua oleh AA diajukan pada Agustus 2016 melalui kuasa hukumnya. Ia berharap grasi ini dapat menjadi langkah awal untuk memperjuangkan keadilan dan rehabilitasi nama baiknya di mata publik. Presiden akhirnya mengabulkan grasi kedua tersebut melalui Keppres No. 1/G/2017 dengan memberikan pengurangan masa hukuman selama enam tahun. Keputusan ini dianggap

Kabur Dari Penjara Militer”, [Https://News.Detik.Com/Berita/D-3014856/Babak-Baru-Suud-Pembunuh-Bos-Asaba-Yang-Kerap-Kabur-Dari-Penjara-Militer](https://News.Detik.Com/Berita/D-3014856/Babak-Baru-Suud-Pembunuh-Bos-Asaba-Yang-Kerap-Kabur-Dari-Penjara-Militer) (Diakses Pada 10 April, 2025)

<sup>76</sup> Pascoe, Daniel. “Su'ud Rusli's Constitutional Court Challenge: Overhauling Clemency In Indonesian Death Penalty Cases?” *Austl. J. Asian L.* 19 (2018): 247.

penting dalam perjalanan hukum AA karena menjadi dasar untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri atas kasus yang menjeratnya.

Kedua kasus ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu kali, terutama jika terdapat perkembangan hukum baru atau pertimbangan keadilan yang mendasar. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Su'ud Rusli menunjukkan adanya ruang bagi interpretasi hukum yang lebih manusiawi terhadap aturan administratif grasi. Sementara itu, pemberian grasi kedua bagi AA menggambarkan bagaimana grasi juga bisa digunakan sebagai sarana rehabilitasi moral dan sosial bagi seorang terpidana.

**C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL**

1. Menyatakan terdakwa AA, SH., MH yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
**“TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”**
2. Memidana Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama: 18 (delapan belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam
  - b. 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI: 355714022899576;

- c. 1 (satu) Amplop Cokelat dari Sigid Haryo Wibisono kepada AA berisi: satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable: Salim Bersaudara; DST.<sup>77</sup>

#### **D. Amar Putusan Kasasi Nomor 1429 K/Pid/2010**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: AA, SH.MH. tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. – Menyatakan Terdakwa AA, SH.,MH. yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”;
  - b. Memidana Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama: 18 (delapan belas) Tahun; -
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel

- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam;
  - b) 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI : 355714022899576; DST.<sup>78</sup>

**E. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117 Pk/Pid/2011**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: AA, SH. MH. tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>79</sup>

**F. Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2015**

Pada 2015, upaya grasi perdana yang diajukan AA dinyatakan tidak dikabulkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2015. Permohonan grasi AA ditolak karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi.<sup>80</sup> Pasal tersebut menetapkan grasi harus diajukan selambat-lambatnya maksimal setahun setelah putusan pberkekuatan hukum tetap. Namun, AA baru mengajukan permohonan lebih dari empat tahun setelah putusannya memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>78</sup> Putusan Kasasi No. 1429 K/Pid/2010.

<sup>79</sup> Putusan Peninjauan Kembali No. 117 Pk/Pid/2011.

<sup>80</sup> Kumparannews, 2017. “Lika-Liku Antasari Mencari Grasi”, [Https://Kumparan.Com/Kumparannews/Lika-Liku-Antasari-Mencari-Grasi](https://Kumparan.Com/Kumparannews/Lika-Liku-Antasari-Mencari-Grasi), Diakses Pada 25 Desember 202, Pukul 10.07 Wib.

Alasan formil ini merupakan dasar utama penolakan permohonan grasi AA, karena prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum harus diikuti dengan ketat. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk membela AA, baik dari sisi hukum maupun opini publik yang mendukungnya, permohonan tidak dapat diterima jika tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini menjadi contoh penting mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, tanpa memandang status atau peran seseorang dalam masyarakat. Selain itu, meskipun permohonan grasi ini ditolak dengan alasan prosedural, keputusan ini juga menegaskan prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak dapat diganggu gugat hanya karena status atau kedudukan seseorang.

Dalam kasus ini, AA yang merupakan tokoh penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, Permohonan grasi harus diajukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh negara.

Pada 5 Agustus 2015, permohonan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, yang merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, diajukan ke Mahkamah Konstitusi.<sup>81</sup> Sebagai jawaban, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 107/PUU-XIII/2015, yang dianggap sebagai keputusan akhir dalam perdebatan mengenai dasar pemberian grasi oleh presiden.<sup>82</sup>

Undang-Undang yang diuji materiil adalah UU No. 5 Tahun 2010, yang merupakan revisi atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.<sup>83</sup> Mahkamah Konstitusi kemudian

<sup>81</sup> Rohmah, E. I., Listiawan, G., Al-Hamid, M. H. A., & Astuti, A. S. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara:(Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), Hlm. 91.

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015.

<sup>83</sup> Rohmah, E. I., Listiawan, G., Al-Hamid, M. H. A., & Astuti, A. S.

menerbitkan Putusan No. 107/PUU-XIII/2015, yang dipandang sebagai keputusan akhir dalam perdebatan mengenai dasar hukum pemberian grasi oleh presiden.<sup>84</sup>

Boyamin, sebagai kuasa hukum AA selaku Pemohon III dalam uji materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, merasa dirugikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, serta Pasal 7 ayat (2), yang menetapkan batas waktu pengajuan grasi maksimal satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>85</sup> Menurut Boyamin, undang-undang ini membatasi pengajuan grasi hanya satu kali, yang berdampak pada kurang maksimalnya pembelaan di persidangan. Aturan tersebut dianggap tidak selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan revisi melalui mekanisme uji materiil di Mahkamah Konstitusi.<sup>86</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa hanya pihak yang mengalami kerugian langsung akibat suatu ketentuan dalam undang-undang yang berhak mengajukan uji materiil. Oleh sebab itu, permohonan dari Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan tidak memenuhi syarat formal untuk diproses

(2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara:(Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), Hlm. 91.

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015.

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015.

<sup>86</sup> Suryianto. Cnn Indonesia, 2016, “Mk Tolak Gugatan Uji Materi Uu Grasi Antasari Dan Suud Rusli”,

<Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20160621165614-12-139856/Mk-Tolak-Gugatan-Uji-Materi-Uu-Grasi-Antasari-Dan-Suud-Rusli>, Diakses Pada 03 Maret 2025 Pukul 07.02 Wib.

lebih lanjut. Keputusan ini mencerminkan penerapan standar ketat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai *legal standing* pemohon, sehingga hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan uji materiil terhadap undang-undang.

Berbeda dengan Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon I terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Hakim menilai bahwa Pemohon I memiliki legal standing yang sah, sehingga permohonannya layak untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam putusan yang diumumkan pada 15 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan pengajuan grasi yang diuji tidak berlaku bagi permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formal. Dengan kata lain, jika permohonan grasi ditolak bukan karena substansi perkara, melainkan alasan administratif, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Putusan ini menunjukkan sikap Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan di Indonesia.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Namun, ketentuan ini tidak lagi bersifat mengikat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015. Salinan permohonan dapat disampaikan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama atau langsung diajukan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Anggraini, P. K. (2023). Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1), Hlm. 90.

## **G. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017 Presiden Republik Indonesia**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017 mengatur pemberian grasi kepada AA, terpidana dalam kasus pembunuhan berencana. Dalam mengambil keputusan tersebut, Presiden Indonesia menimbang berbagai aspek yang melatarbelakangi permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana melalui kuasa hukumnya, H. Boyamin Saiman beserta tim dari Kantor Hukum Boyamin Saiman & Associates. Permohonan ini diajukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk surat dari Ketua Mahkamah Agung yang diterbitkan pada 30 September 2016.

Keputusan tersebut mencerminkan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, Presiden memiliki alasan yang cukup untuk memberikan grasi. Salah satu faktor utama yang mendasarinya adalah pertimbangan Mahkamah Agung, yang menilai adanya dasar hukum yang mendukung pemberian grasi kepada AA. Sebagai bagian dari proses hukum, grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini menjadi landasan bagi Presiden dalam memutuskan pengurangan hukuman bagi terpidana.

Keputusan Presiden ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana. Selain itu, keputusan tersebut juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang mengatur prosedur pemberian grasi serta perubahan hukuman bagi terpidana.

Dalam hal ini, AA, yang lahir di Bangka pada 18 Maret 1953, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah

terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, yang diatur dalam putusan pengadilan yang telah melalui beberapa tahapan. Dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Februari 2010 dengan putusan Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL, kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

Setelah melalui evaluasi, Presiden memutuskan untuk memberikan grasi dengan mengurangi hukuman pidana AA sebanyak enam tahun. Pengurangan hukuman ini mengubah hukuman penjara yang semula dijatuhi selama 18 tahun menjadi 12 tahun. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana setelah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keadilan dan kemanusiaan, serta rekomendasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden ini menunjukkan bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana grasi bisa diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keadilan. Meskipun grasi ini tidak membebaskan AA sepenuhnya, pengurangan hukuman ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menjalani masa pidana yang lebih ringan dan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Untuk memastikan pelaksanaannya yang optimal, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan diserahkan kepada pejabat-pejabat yang terkait. Selain itu, sebagai bagian dari proses hukum yang sah, petikan keputusan ini diberikan kepada pihak yang bersangkutan untuk dipelajari dan diterima.<sup>88</sup> Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemberian grasi ini merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017 Presiden Republik Indonesia.

<sup>89</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017 Presiden Republik Indonesia.

Kesimpulan dari seluruh rangkaian keputusan hukum yang melibatkan AA dapat dilihat sebagai proses hukum yang panjang dan penuh pertimbangan. Proses ini dimulai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan AA bersalah dan Dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 18 tahun atas tindak pidana “menganjurkan serta turut serta dalam pembunuhan berencana.”. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, yang menolak kasasi dari jaksa maupun terdakwa, meskipun terdapat perubahan dalam kualifikasi tindak pidana.

Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh AA, menegaskan bahwa putusan sebelumnya tetap berlaku dan memerintahkan terpidana untuk membayar biaya perkara. Proses hukum ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya hukum yang terus-menerus dilakukan oleh terdakwa, keputusan final dari peradilan tetap mempertahankan hukuman yang telah dijatuhkan.

Namun, dalam proses tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan grasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2017, Yang menurunkan hukuman pidana AA dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Keputusan grasi ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk rekomendasi dari Mahkamah Agung, serta adanya alasan kemanusiaan yang mendasari pemberian pengurangan hukuman tersebut.

Pemberian grasi ini merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam sistem peradilan Indonesia, yang dicantumkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang Grasi. Grasi ini menunjukkan upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti integritas individu dan masa depan setelah menjalani sebagian hukuman. Meskipun hukuman tetap ada, grasi ini mengurangi beban hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, proses pemberian grasi ini juga mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, sekaligus mengaplikasikan prinsip keadilan yang seimbang antara hukuman dan kesempatan untuk rehabilitasi. Keputusan Presiden ini tidak hanya memperlihatkan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dengan memberi kesempatan bagi AA untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukumannya.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan diberikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta menghargai prinsip-prinsip hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersifat adil. Grasi ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menjalani masa hukuman yang lebih ringan, meskipun tetap harus menjalani konsekuensi hukum yang ada. Proses-proses di atas ini menggambarkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan melalui berbagai tahapan, dari keputusan pengadilan tingkat pertama hingga grasi yang diberikan oleh Presiden. Setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kemanusiaan, dengan tujuan agar proses hukum berjalan adil dan memberi kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN 1/G/2017**

#### **A. Pemberian Grasi terhadap Terpidana Pembunuhan Berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017**

Dalam sistem hukum Indonesia, grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang berfungsi sebagai bentuk pengampunan bagi terpidana. Hak ini dijalankan melalui perubahan, peringangan, pengurangan, atau bahkan penghapusan hukuman.<sup>90</sup> Dalam konteks ini, grasi tidak dapat dianggap sebagai campur tangan langsung dalam proses peradilan, melainkan lebih kepada hak khusus yang dimiliki oleh Presiden, yang berfungsi untuk memberikan suatu kebijakan yang lebih bersifat personal dan kontekstual terhadap kasus tertentu. Dengan demikian, meskipun grasi berhubungan dengan keputusan hukum, ia tidak berurusan langsung dengan penilaian terhadap keputusan hakim atau putusan pengadilan yang bersifat yuridis.<sup>91</sup>

Kepala Negara atau Presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti guna memulihkan keadilan atas penderitaan yang timbul akibat putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Namun, dalam sistem presidensial, tidak ada pemisahan antara kedua jenis jabatan tersebut, sehingga kewenangan ini dianggap melekat pada Presiden yang menjabat sebagai

---

<sup>90</sup> Laelly Marlina Padmawati, "Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2. No. 3, 2013, 301-306.

<sup>91</sup> Moch. Ridwan, Balitbangdiklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Ri., "Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2021, 305-326.

Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Untuk membatasi penggunaan kewenangan ini, Presiden diwajibkan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum memutuskan pemberian grasi, amnesti, atau abolisi.<sup>92</sup>

Grasi lebih tepat dikategorikan sebagai keputusan administrasi atau kebijakan yang diambil oleh Presiden berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>93</sup> Keputusan Presiden dalam pemberian grasi tercermin dalam Keputusan Presiden yang bersifat final, konkret, dan individual, walaupun lembaga lain, seperti Mahkamah Agung, turut memberikan analisis dalam proses permohonan grasi, keputusan tetap mempertimbangkan berbagai aspek.<sup>94</sup> Pemberian grasi diatur dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, yang menetapkan bahwa terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi satu kali, dengan syarat-syarat formil yang ditetapkan.

Selain itu, pemberian grasi juga mengandung ketentuan yang lebih bersifat administratif, dan Presiden memegang kekuasaan untuk memberikan atau menolak permohonan grasi berdasarkan kebijakannya sendiri.<sup>95</sup> Pada dasarnya, grasi merupakan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup hak prerogatif Presiden sebagai bentuk eksekusi dari kekuasaan yang dimilikinya, yang tentu saja didasarkan pada tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan

<sup>92</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 184.

<sup>93</sup> Khairani, “Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (Aceh, 2024), 6.

<sup>94</sup> Jennifer Regina Masirri, “Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Permasarakatan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, (Makassar, 2021). Tidak Dipublikasikan.

<sup>95</sup> Pegi Hasmalina, “Tinjauan Fikih Siyasat tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”, *Skripsi*, Uin Raden Intan, (Lampung, 2018), 5. Tidak Dipublikasikan.

kebaikan kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya, hak prerogatif ini juga mengandung potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>96</sup>

Menurut Utrecht, pertimbangan pemberian grasi didasarkan pada empat faktor internal yang berkaitan dengan diri terpidana. Keempat faktor tersebut meliputi: kepentingan keluarga terpidana, jasa yang pernah diberikan terpidana kepada masyarakat, kondisi kesehatan terpidana yang menderita penyakit tidak dapat disembuhkan, serta perilaku baik dan kesadaran terpidana atas kesalahannya selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>97</sup>

Grasi diberikan dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Dari segi keadilan, grasi dapat diberikan apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan putusan hakim dianggap kurang adil. Dalam hal ini, grasi berfungsi sebagai upaya korektif untuk memastikan keadilan tetap terwujud. Sementara itu, dari perspektif kemanusiaan, grasi dapat diberikan dengan melihat kondisi pribadi terpidana, seperti ketika ia menderita penyakit serius atau menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Dalam konteks ini, grasi menjadi bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>98</sup>

Tindakan memberikan grasi oleh Presiden haruslah dilakukan yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berlandaskan pada keadilan. Pemberian grasi sebagai bentuk hak prerogatif Presiden harus selalu disertai dengan pertimbangan yang matang dan tidak bisa dilakukan

<sup>96</sup> Andi Sahputra Sinaga, “Analisis Yuridis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Riau*, (Riau, 2021), 11. Tidak Dipublikasikan.

<sup>97</sup> Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Pidana Ii*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987), 23-242.

<sup>98</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, (Bandung: Cv. Armico, 1984), 287-288.

tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun Presiden memiliki kebebasan dalam menentukan apakah permohonan grasi diterima atau ditolak, keputusan tersebut tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa memperhatikan norma hukum dan prinsip keadilan yang berlaku.

Salah satu aspek yang menjamin independensi pengadilan adalah ketentuan bahwa dalam menegakkan keadilan, pengadilan harus terbebas dari segala bentuk intervensi pihak mana pun. Tujuan dari ketentuan ini adalah memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen dan objektif. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan ini, yaitu hak kepala negara untuk memberikan grasi, yang memungkinkan penghapusan, pengurangan, atau penghilangan tuntutan maupun hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung.”<sup>99</sup>

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara eksplisit maupun implisit mengatur prosedur khusus mengenai pengabulan atau penolakan permohonan grasi oleh Presiden. Pasal 14 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa menetapkan kriteria atau persyaratan tertentu dalam pelaksanaannya, sehingga kewenangan tersebut bersifat mutlak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur grasi juga tidak secara rinci menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pemberian grasi. Dalam pertimbangan huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>99</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Uud 1945 Hasil Amandemen Dan Proses Amandemen Uud 1945 Secara Lengkap; Pertama 1999-Keempat 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 10.

22 Tahun 2002 mengenai Grasi, disebutkan bahwa Presiden dapat memberikan grasi sebagai bentuk pengampunan dan/atau dalam rangka menegakkan keadilan sejati serta melindungi hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pemberian grasi kepada terpidana harus mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>100</sup>

Dalam pemberian atau penolakan grasi yang didalamnya terdapat pertimbangan Presiden secara jelas dan transparan merupakan suatu kebutuhan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>101</sup>

Namun, dalam kasus grasi yang diberikan kepada AA, terdapat persoalan hukum yang muncul. Pemberian grasi kedua kepada AA menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, Dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, secara jelas diatur bahwa permohonan grasi hanya boleh diajukan satu kali.<sup>102</sup> Hal ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan terhadap asas kepastian hukum yang menjadi dasar dalam pemberian grasi. Grasi yang diberikan dalam situasi ini dapat dianggap melanggar ketentuan yang seharusnya membatasi pengajuan permohonan grasi oleh terpidana.

Pemberian grasi dalam kasus ini juga dapat dipandang sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan, karena kebijakan Presiden tampaknya tidak didasari pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan lebih kepada

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Konsiderans Huruf (B) Dan (C).

<sup>101</sup> Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4tik], 2016), 82.

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

faktor subjektif dan pribadi. Grasi yang diberikan kepada AA seolah-olah menepis putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah menganggapnya bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>103</sup> Keputusan ini justru menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku.

Tindakan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh Presiden dapat digunakan dengan cara yang bertentangan dengan aturan yang berjalan sampai saat ini. Sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 yang berbunyi “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali”. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”. Ketentuan ini menegaskan adanya batasan hukum yang harus dipatuhi dalam penggunaan kewenangan grasi, sehingga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum. Maka dari itu, segala perbuatan yang tidak sejalan dengan aturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu keseimbangan dalam sistem peradilan.

Meskipun diskresi sebagai hak prerogatif memberikan kebebasan kepada Presiden dalam membuat keputusan, penggunaannya harus tetap dalam batasan yang telah diatur oleh hukum dan harus selaras dengan prinsip negara hukum.<sup>104</sup> Kewenangan untuk memberikan grasi harus digunakan dengan memperhatikan prinsip negara hukum, di mana setiap keputusan yang diambil tidak boleh

<sup>103</sup> Putusan Kasasi No. 1429 K/Pid/2010.

<sup>104</sup> Agus Budi Susilo, “Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, 133-152.

bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika Presiden mengabaikan batasan hukum dalam memberikan grasi, maka hal tersebut dapat merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terdampak. Oleh karena itu, Presiden harus memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan penting dalam pemberian grasi tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum Indonesia.

Diskresi sebagai hak prerogatif memang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, namun dalam penggunaannya tetap harus mematuhi prinsip keadilan dan pemerintahan yang baik.<sup>105</sup> Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Presiden dalam pemberian grasi harus selalu mempertimbangkan moralitas, keadilan, dan asas kepastian hukum, agar keputusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan berbagai pihak.<sup>106</sup> Oleh karena itu, meskipun grasi adalah hak prerogatif, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan aturan dan sejalan dengan tujuan menciptakan kebaikan bersama.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa diskresi yang dijalankan oleh Presiden harus dilandasi oleh pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pemanfaatan diskresi yang tidak bijaksana dan tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas sistem hukum. Dalam konteks grasi, meskipun Presiden memiliki kewenangan, ia tetap harus

<sup>105</sup> Tedi Sudrajat & Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

<sup>106</sup> Muhamad Arif Rohman, “Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2013), 61-62. Tidak Dipublikasikan.

berhati-hati dalam memberikan keputusan agar tidak merusak fondasi hukum yang ada.

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, presiden berwenang secara konstitusional terhadap pemberian grasi dan rehabilitasi yang mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung.<sup>107</sup> Hak prerogatif ini memungkinkan presiden mengabulkan atau menolak grasi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Sesuai Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum,<sup>108</sup> serta memberikan nasihat hukum kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 35.<sup>109</sup> Ketentuan ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, sehingga presiden wajib mempertimbangkan pandangan Mahkamah Agung.<sup>110</sup>

Penguatan pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui aspek yuridis. Penguatan ini bertujuan agar pertimbangan Mahkamah Agung bersifat mengikat dan menjadi faktor utama dalam keputusan pemberian grasi. Jika presiden memiliki pandangan berbeda, maka diperlukan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bangsa dan negara.<sup>111</sup>

Kasus grasi yang diberikan kepada AA mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas hukum dan

<sup>107</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>108</sup> Pasal 37, Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>109</sup> Pasal 35, Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>110</sup> Dian Kurniawati & Elva Imeldatur Rohmah, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, 2024, 185-186.

<sup>111</sup> Devi Yuliana Ashar, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin (Makassar, 2018), 61-62, Tidak Dipublikasikan.

prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam pengambilan keputusan yang melibatkan hak prerogatif Presiden. Meskipun hak prerogatif memberikan kebebasan kepada Presiden, penggunaan kebebasan tersebut harus dihindari jika dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu yang tidak berpijak pada prinsip keadilan yang sah dan berkeadilan. Sebaliknya, setiap kebijakan yang diimplementasikan wajib mencerminkan prinsip keadilan yang berakar pada nilai moral dan hukum yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks negara hukum, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan moralitas menjadi dasar bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang, termasuk Presiden.<sup>112</sup> Oleh karena itu, meskipun hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, keputusan tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, meskipun hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi memberikan kebebasan, kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga asas keadilan dan moralitas.<sup>113</sup> Setiap kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam hal ini harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas secara transparan dan objektif agar tidak merusak integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Pemberian grasi oleh Presiden Indonesia, terutama dalam konteks hak prerogatif yang dimilikinya, dapat

<sup>112</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024), 78.

<sup>113</sup> Zahra Nurul Rizki, “Politik Hukum Pemberian Grasi Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2025), 56, Tidak Dipublikasikan.

dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, yang terdiri dari kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Pemberian grasi sebagai hak prerogatif Presiden harus dilihat melalui ketiga tujuan ini, karena ia bukan sekadar keputusan administratif, tetapi juga merupakan bentuk kebijakan yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Padahal, hukum seharusnya menjamin keamanan dan keadilan bagi Masyarakat.<sup>114</sup>

Kemanfaatan dalam konteks pemberian grasi dapat dilihat dari sisi dampak keputusan tersebut terhadap kesejahteraan sosial. Namun, jika keputusan grasi lebih didorong oleh faktor subjektif dan tidak memperhatikan kepentingan umum, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengabaian atas prinsip *utilitarianisme*, yang menekankan kebahagiaan mayoritas,<sup>115</sup> bisa memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diberikan. Misalnya, dalam kasus pemberian grasi kepada AA, meskipun mungkin ada alasan moral atau politis di balik keputusan tersebut, masyarakat bisa merasa bahwa kebahagiaan mayoritas tidak tercapai karena keputusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam pemberian grasi. Grasi yang diberikan tanpa mengikuti prosedur atau aturan hukum yang jelas, seperti dalam kasus pemberian grasi kedua kepada AA yang bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010

<sup>114</sup> Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”, *Diktum*, 2013, 100-110.

<sup>115</sup> Kunti Tri Pertiwi & Deddy Roemansyah, “Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern”, *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024, 63-74.

menyatakan: “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pasal tersebut menyebutkan: “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.””, bisa mengganggu kepastian hukum. Dalam konteks ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang ada, agar tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan di masyarakat. Keputusan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku berpotensi merusak rasa aman dan stabilitas hukum, serta memberikan contoh buruk bagi masyarakat terkait dengan penghormatan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah prinsip utama dalam setiap keputusan hukum,<sup>116</sup> termasuk dalam pemberian grasi. Pemberian grasi yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang objektif dapat dianggap sebagai ketidakadilan, terutama jika keputusan tersebut merugikan masyarakat atau melawan nilai-nilai moral yang diterima secara luas. Dalam konteks ini, meskipun kewenangan untuk memberikan grasi berada pada Presiden, keputusan tersebut seharusnya tetap berdasarkan pada asas keadilan, dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Jika keputusan grasi tidak mencerminkan rasa keadilan yang adil dan sah, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya merusak integritas negara hukum itu sendiri.

Kasus AA menggambarkan penerapan tiga tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch: kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Pemberian grasi kepada AA

---

<sup>116</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol. 3. No. 2, 2012, 345-353.

mencerminkan prinsip kemanfaatan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesempatan kedua bagi individu yang sudah menjalani sebagian besar hukumannya, serta memperlihatkan sisi kemanusiaan dalam sistem peradilan. Pemberian grasi ini dapat mempromosikan perubahan positif pada pelaku, yang sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keputusan ini menimbulkan masalah terkait dengan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi mencabut batas waktu satu tahun untuk pengajuan permohonan grasi,<sup>117</sup> yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan mengaburkan aturan yang sudah ada. Meskipun pemberian grasi ini mencerminkan keadilan, dengan memberi AA kesempatan kedua berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menyatakan grasi hanya bisa diajukan sekali. Sehingga, meskipun grasi memberi keadilan bagi AA, konsistensi dan kepastian hukum menjadi terancam, dan ini perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukum yang lebih selaras dan mencerminkan keadilan terhadap norma yang berlaku.

Berdasarkan analisis kewenangan prerogatif terhadap pemberian grasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 ditinjau dalam Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, pemberian grasi harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Namun, grasi kedua kepada AA justru menimbulkan ketimpangan antara ketiga prinsip tersebut. Dari sisi kemanfaatan, grasi dapat memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah menjalani hukuman, tetapi di sisi lain, inkonsistensi dalam penerapannya mengancam kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi telah mencabut batas waktu pengajuan grasi, yang semakin memperumit aturan yang ada. Selain itu, meskipun grasi ini dianggap

---

<sup>117</sup> Putusan Nomor 107/Puu-Xiii/2015.

mencerminkan sisi kemanusiaan, keadilan bagi masyarakat tetap harus diperhitungkan agar hukum tidak hanya menguntungkan individu tertentu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kewenangan Presiden dalam memberikan grasi harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

**B. Analisis Yuridis Normatif dan Sosiologis dari Pemberian Grasi terhadap Terpidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017**

**1. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 berdasarkan Yuridis Normatif**

Gustav Radbruch dalam Teori Tujuan Hukumnya menyatakan bahwa hukum harus mencapai tiga aspek: kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.<sup>118</sup> Ketiga tujuan tersebut sangat relevan untuk menganalisis apakah pemberian grasi sudah sesuai dengan prinsip dasar hukum dan apakah keputusan tersebut mencerminkan fungsi hukum yang seharusnya ada dalam masyarakat.

Kemanfaatan dalam teori tujuan hukum merujuk pada upaya hukum demi menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.<sup>119</sup> Dalam hal ini, presiden Jokowi memberikan grasi kepada AA melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 dapat dipandang sebagai suatu keputusan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada individu yang mendapat grasi tersebut. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kemanfaatan bagi masyarakat luas, keputusan tersebut patut dipertanyakan.

<sup>118</sup> Fauzi Abdullah, “Kartel Dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut Uu No. 5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/Pdt.Sus/2011)”, Skripsi, Universitas Medan Area, (Medan, 2017), 11, Tidak Dipublikasikan.

<sup>119</sup> Gustav Radbruch, “Ii. Legal Philosophy.” *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, Harvard University Press, 1950, 43-224.

Tindak pidana yang dilakukan oleh AA merupakan pembunuhan serius yang melibatkan sosok berpengaruh dalam masyarakat, yang membuat banyak pihak merasa bahwa memberikan grasi akan mengurangi rasa keadilan publik.

Kaum utilitarian berpendapat bahwa hukum harus berfungsi untuk memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam hal ini, pemberian grasi kepada seorang terpidana pembunuhan berencana yang memiliki kekuatan pengaruh sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Dalam konteks ini, keputusan tersebut bisa jadi tidak bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, karena berisiko merusak kepercayaan publik terhadap keadilan dan merusak rasa aman yang seharusnya ada di masyarakat.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dengan cara yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi.<sup>120</sup> Grasi yang diterima AA dinilai inkonstitusional karena menyalahi Pasal 2 Ayat 3 UU 5/2010, yang secara tegas mengatur bahwa pengajuan grasi harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, permohonan grasi yang diajukan oleh AA dilakukan lebih dari empat tahun setelah putusan tetap, yang menjadikan keputusan tersebut cacat yuridis. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan formil ini, pemberian grasi kepada AA menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistensi dalam penerapan hukum yang bisa memicu ketidakpastian dalam penegakan hukum.

---

<sup>120</sup> Gustav Radbruch, “Ii. Legal Philosophy.” *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, Harvard University Press, 1950, 43-224.

Maka dari itu, pemberian grasi dalam konteks ini tidak hanya melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang bertujuan menciptakan kepastian bagi setiap warga negara. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat memiliki keyakinan penuh bahwa aturan yang ada akan selalu diterapkan dengan cara yang adil dan sama.

Prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam setiap sistem hukum adalah keadilan.<sup>121</sup> Dalam hal ini, pemberian grasi kepada AA dapat dipertanyakan dari sudut pandang keadilan. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh AA adalah kejahatan serius yang tidak hanya melibatkan korban individu, tetapi juga merusak tatanan sosial.

Keputusan Presiden untuk memberikan grasi, meskipun sah secara hukum, bisa mengurangi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan korban. Rasa keadilan yang dipertanyakan inilah yang menjadi tantangan dalam proses hukum, karena hukum tidak hanya berbicara tentang hak-hak individu, tetapi juga tentang perlindungan terhadap hak masyarakat. Keadilan dalam sistem hukum harus menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Pemberian grasi yang tampaknya memihak pada kepentingan terpidana, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan, dapat merusak rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, teori tujuan hukum menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya melibatkan pemberian pengampunan kepada terpidana, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban serta masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, keputusan ini mengundang pertanyaan apakah

---

<sup>121</sup> Gustav Radbruch, "Ii. Legal Philosophy." *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, Harvard University Press, 1950, 43-224.

grasi tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial yang lebih besar.

Grasi adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana Pasal 14 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.<sup>122</sup> Meskipun merupakan hak prerogatif Presiden, keputusan dalam pemberian grasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk saran atau nasihat dari Mahkamah Agung.

Dalam memberikan pertimbangan hukum yang objektif, Mahkamah Agung memegang peran penting seperti mempertimbangkan apakah grasi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan yang ada.<sup>123</sup> Dalam hal ini, keputusan Presiden untuk memberikan grasi kepada AA tidak hanya terkait dengan hak prerogatif tersebut, tetapi juga harus dilihat dalam konteks apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun hak prerogatif Presiden tidak dapat dipandang sewenang-wenang, keputusan tersebut seharusnya tetap mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu tujuan grasi adalah untuk melakukan pemulihan keadilan, terutama apabila terpidana merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, grasi bisa berfungsi untuk memberi kesempatan bagi terpidana

<sup>122</sup> Chaerul Risal, “Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, 96-108.

<sup>123</sup> Rinsofat Naibaho & Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.”, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen*, Vol. 2, No. 02, 2021, 203-214.

untuk memperbaiki diri. Namun, dalam kasus AA, banyak pihak yang merasa bahwa pemberian grasi lebih condong pada kepentingan pribadi daripada pada pemulihan keadilan yang sebenarnya. Mengingat bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah pembunuhan berencana termasuk kejahatan berat dalam hukum pidana,<sup>124</sup> pertimbangan untuk memberikan grasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum.

Grasi, meskipun dimaksudkan untuk mencapai keadilan, seharusnya diberikan dalam kondisi yang sangat hati-hati,<sup>125</sup> terutama apabila kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya untuk terpidana, tetapi juga untuk korban dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Grasi yang diberikan kepada AA tidak hanya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak integritas dan fungsi sistem hukum yang lebih besar.

Dalam pemberian grasi, perlu mempertimbangkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan dengan tingkat lebih tinggi harus mengesampingkan yang lebih rendah. Dalam kasus ini, Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 menjadi acuan utama yang menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang berbunyi, “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali” yang secara tegas membatasi

<sup>124</sup> Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, 2015, 86-91.

<sup>125</sup> Zahra Nurul Rizki, “Politik Hukum Pemberian Grasi Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2025), 57, Tidak Dipublikasikan.

pengajuan grasi hanya satu kali, serta Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap” yang menetapkan bahwa pengajuan permohonan grasi harus dilakukan dalam batas waktu maksimal satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pertentangan ini, muncul pertanyaan apakah keputusan presiden tersebut memiliki dasar hukum yang sah atau justru melanggar prinsip hierarki norma hukum. Jika keputusan presiden bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu, keputusan tersebut seharusnya dianggap cacat hukum atau tidak sah, karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Sebagai prinsip utama dalam negara hukum, kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintahan, termasuk pemberian grasi, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika grasi diberikan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam sistem peradilan. Jika aturan dalam undang-undang tidak diindahkan dan digantikan oleh keputusan administratif yang bertentangan, maka hal ini dapat menjadi presiden buruk yang melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, setiap kebijakan atau keputusan presiden, termasuk dalam pemberian grasi, harus tetap tunduk pada aturan hukum yang lebih tinggi untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Grasi yang diberikan kepada AA berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Kepercayaan publik memiliki peran krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan

konsisten.<sup>126</sup> Ketika keputusan-keputusan seperti pemberian grasi ini tidak mengikuti prosedur yang jelas dan sah, maka publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap keberlanjutan dan keadilan hukum di Indonesia. Hal ini mengancam tercapainya tujuan hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan stabil, karena masyarakat tidak lagi merasa yakin bahwa hukum dapat diandalkan untuk memberikan keadilan yang adil dan setara bagi setiap individu.

Dalam hukum, menjaga konsistensi sangatlah penting agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum.<sup>127</sup> Dalam hal ini, keputusan Presiden memberikan grasi yang melanggar aturan yang ada bisa memunculkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Banyak pihak yang merasa bahwa jika grasi dapat diberikan kepada seseorang yang terpidana dalam kasus yang sangat serius, maka grasi tersebut bisa juga diberikan kepada terpidana lainnya yang memiliki kasus serupa, yang bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan analisis yuridis normatif dan implikasi hukum dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum, dapat disimpulkan bahwa pemberian grasi kepada AA melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 bertentangan dengan prinsip dasar hukum, terutama dalam aspek kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam konteks kemanfaatan, grasi seharusnya tidak hanya menguntungkan individu tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena lebih berorientasi pada kepentingan pribadi

<sup>126</sup> Devi Anggreni, Dkk., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia”, *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2024, 11-26.

<sup>127</sup> Muhammad Fawwaz Al Javier & Aida Azizah, “Peran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Filsafat, Keadilan, Dan Perlindungan Hak”, 5- 9.

dibandingkan dengan menjaga keseimbangan hukum yang adil bagi semua pihak. Selain itu, dari perspektif kepastian hukum, tindakan ini melanggar prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang secara jelas membatasi jumlah dan jangka waktu pengajuan grasi. Penyimpangan dari ketentuan ini berpotensi melemahkan sistem hukum karena memberikan preseden bahwa aturan yang berlaku dapat diabaikan oleh kebijakan eksekutif, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan.

Lebih jauh, dari sudut pandang keadilan, grasi yang diberikan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Keputusan ini menimbulkan dua implikasi serius: pertama, menggugat prinsip netralitas hukum, dan kedua, mengancam kualitas sistem peradilan yang idealnya harus transparan dan objektif dalam persepsi masyarakat. Dalam Teori Tujuan Hukum, hukum harus berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam kasus ini, keputusan pemberian grasi justru berpotensi mencederai prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu menjamin bahwa pemberian grasi tidak hanya bertumpu pada pertimbangan politik, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga hukum tetap berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, posisi tertinggi ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Di bawahnya, terdapat

Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang mengatur batasan pemberian grasi secara lebih rinci, khususnya Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, serta Pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengajuan grasi harus dilakukan paling lama satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 tentang Pemberian Grasi kepada AA merupakan bentuk produk hukum administratif yang berada dalam hierarki di bawah undang-undang, sehingga apabila bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dianggap cacat hukum karena melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

## **2. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 berdasarkan Perspektif Yuridis Sosiologis**

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim, pengajuan grasi lebih dari satu kali oleh AA dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi sistem hukum dalam menjaga stabilitas sosial. Masyarakat menurut Durkheim adalah suatu sistem yang tersusun atas berbagai institusi yang saling berfungsi secara harmonis.<sup>128</sup> Dalam konteks ini, mekanisme grasi merupakan bagian dari sistem hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga fungsi restoratif untuk memulihkan ketertiban dan harmoni sosial ketika ketegangan atau ketidakpuasan muncul akibat keputusan hukum.

---

<sup>128</sup> Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1.2 (2020): 1-14.

AA, sebagai mantan Ketua KPK, merupakan figur publik yang terlibat dalam kasus hukum besar dan kontroversial. Ketika ia mengajukan grasi pertama kali dan ditolak, serta kemudian mengajukan kembali grasi kedua yang akhirnya dikabulkan, hal tersebut menunjukkan adanya respon sistemik dari negara terhadap perubahan dinamika sosial dan persepsi publik. Dari sudut pandang Durkheim, tindakan ini bisa dilihat sebagai adaptasi lembaga hukum terhadap nilai-nilai moral dan keadilan masyarakat yang berkembang seiring waktu. Grasi kedua menjadi semacam katup pengaman (*safety valve*) yang memungkinkan sistem tetap stabil tanpa harus sepenuhnya merombak struktur hukum.

Durkheim juga menekankan bahwa hukum dalam masyarakat modern memiliki fungsi restitutif, yaitu memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan rekonsiliasi.<sup>129</sup> Dalam kasus AA, pemberian grasi kedua berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan integrasi sosial yang terganggu akibat potensi ketidakadilan atau pemidanaan yang dipertanyakan publik. Fungsi ini menjadi penting karena masyarakat modern, menurut Durkheim, ditopang oleh solidaritas organik hubungan yang kompleks antarindividu yang saling bergantung melalui institusi. Ketika ada ketimpangan atau kegagalan dalam salah satu institusi, seperti sistem peradilan, maka institusi lain seperti kepresidenan (melalui grasi) dapat menjalankan peran korektif.

Selain itu, teori Durkheim memandang norma dan nilai kolektif sebagai dasar bagi keteraturan sosial. Dalam hal ini, jika masyarakat merasakan bahwa hukuman terhadap AA tidak lagi mencerminkan rasa keadilan kolektif, maka pemberian grasi dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menyesuaikan hukum formal

---

<sup>129</sup> Fathoni, Tamrin. "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim." *Journal Of Community Development And Disaster Management* 6.2 (2024): 129-147.

dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang harus merespons perubahan dinamika sosial agar tidak kehilangan legitimasi.

Dari perspektif Fungsionalisme Struktural, pengajuan grasi lebih dari satu kali oleh AA bukan hanya sekadar proses hukum formal, tetapi juga mencerminkan fungsi sosial grasi dalam mempertahankan keseimbangan dan integrasi masyarakat. Keputusan presiden untuk memberikan grasi kedua bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga respons sistemik terhadap kebutuhan akan keadilan dan kestabilan sosial dalam masyarakat yang kompleks.

Dari sisi sosiologis, meskipun hukum idealnya fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, dalam kasus ini fleksibilitas tersebut digunakan secara eksesif sehingga mengancam legitimasi sistem hukum itu sendiri. Tindakan presiden memberikan grasi kedua kepada figur publik yang kontroversial, dengan alasan merespons persepsi publik terhadap ketidakadilan, justru mencerminkan subordinasi hukum terhadap tekanan sosial dan politik, bukan sebagai hasil dialektika nilai-nilai moral kolektif yang objektif. Akibatnya, alih-alih memperkuat integrasi sosial sebagaimana yang diidealkan oleh teori Fungsionalisme Struktural Durkheim, keputusan ini malah memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap netralitas lembaga hukum. Maka, dari perspektif yuridis sosiologis, keputusan tersebut tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan hukum dalam masyarakat demokratis karena melanggar norma hukum yang ada dan menyakiti hati nurani keluarga korban pembunuhan sehingga tindak memihak kepada keadilan bagi korban dan keluarga korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017)”, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian grasi terhadap terpidana tindak pidana pembunuhan berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 secara yuridis mencerminkan penggunaan hak prerogatif Presiden yang konstitusional, namun pelaksanaannya menimbulkan persoalan serius terkait pelanggaran prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali dalam waktu satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga grasi kedua yang diberikan kepada AA bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini menunjukkan potensi penyalahgunaan diskresi eksekutif yang tidak mempertimbangkan secara memadai asas keadilan substantif, integritas sistem hukum, dan kepercayaan publik terhadap peradilan yang independen. Walaupun hak prerogatif Presiden memberikan keleluasaan dalam pemberian grasi, implementasinya tetap harus berada dalam koridor prinsip negara hukum yang menuntut penghormatan terhadap supremasi hukum, asas keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia demi menjaga moralitas hukum dan kestabilan sosial di Indonesia.
2. Tinjauan yuridis terhadap pemberian grasi kepada terpidana pembunuhan berencana dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 menunjukkan bahwa keputusan tersebut secara normatif melanggar prinsip

kemanfaatan, kepastian, dan keadilan sebagaimana digariskan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, karena selain bertentangan dengan batasan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akibat ketidakkonsistenan penerapan hukum. Secara hierarkis, Keputusan Presiden ini dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang sosiologis berdasarkan teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim, pemberian grasi dapat dilihat sebagai respons adaptif negara untuk memulihkan stabilitas sosial dan menyesuaikan hukum formal terhadap nilai keadilan kolektif masyarakat yang dinamis, meskipun fleksibilitas tersebut tetap menimbulkan kritik karena digunakan secara eksesif tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 dalam konteks pemberian grasi terhadap terpidana pembunuhan berencana mencerminkan persoalan serius dalam implementasi prinsip keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia.

## B. Saran

Untuk akademisi, disarankan untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai pemberian grasi. Merujuk pada praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menitikberatkan pada dampaknya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan grasi dapat diimplementasikan secara lebih transparan dan terukur, serta untuk memahami hubungan antara pemberian

grasi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih besar. Kajian ini juga penting untuk mengkaji apakah grasi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa grasi adalah prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat menerima keputusan grasi dengan bijaksana, sembari tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan yang ada. Perlu juga ada diskusi yang lebih terbuka dan kritis mengenai pemberian grasi, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendiskusikan keadilan yang diterima oleh terpidana maupun korban, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Bagi pemerintah, dalam hal ini Presiden dan lembaga terkait, perlu memastikan bahwa pemberian grasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Proses pemberian grasi harus transparan dan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme pemberian grasi agar tercipta kejelasan hukum bagi masyarakat dan menjaga agar keputusan tersebut tetap selaras dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan tiga pilar utama yang menjadi dasar tujuan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2015.
- Alif, Barda Nawawi. *Antologi Kebijakan Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Chazami, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Darmodiharjo, D. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Harahap, T. K., et al., *Pengantar Ilmu Hukum*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2023.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011.
- Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], 2016.
- Laksono, Fajar dan Subarjo. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

- Lamintang, PAF., et al. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Semarang: Sinar Grafika, 2023.
- \_\_\_\_\_. Lamintang, PAF. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1988.
- Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Md, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Lp3es, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidaaan. "dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief"*. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Prodjodikiro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudrajat, Tedi & Wijaya, Endra. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Prasada, 1997.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2017.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Pidana II*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987), 23-242.
- Wati, Emy Rosna, & Fatah, Abdul. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press, 2020.
- Winarno, D. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

### **Jurnal**

- Al Javier, Muhammad Fawwaz, And Aida Azizah. "Peran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Filsafat, Keadilan Dan Perlindungan Hak".
- Anggraini, Putri Kartika, "Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana.", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1, 2023.
- Anggreni, Devi, Et Al. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia", *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3, 2024.
- Chumairo, Maryamul, Et Al. "Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice." *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol 3, 2021.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A.T. Napitupulu. *Pembatasan Grasi Dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Grasi Dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (Icjr) Dan Lbh Masyarakat, 2016.
- Feibrianna, C. A. D., & Zulfiani, A. "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Kejaksaaan Negeri Sragen: Studi Kasus Perkara Nomor: PDM- 12/SRGN/EKU. 2/03.2023", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, 2024.

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepidio*, Vol. 1, 2019.
- Kabalmay, H. A. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)", *TAHKIM*, Vol. 6, 2010.
- Khairawati, D., "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Law Reform*, Vol. 9, 2014.
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. "Peran Mahkamah Agung Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, 2024.
- Hafid, Azhar. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4, 2015.
- Halim, Y., & Salim, H. "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, 2019.
- Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", 2019.
- Manggalatung, S. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, 2014.
- Masyitoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*, 2009.
- Muchsin, A. "Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas" *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 9, 2011.
- Moho, H. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, 2019.
- Nurpian, M. (N.D). "Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi", *Rechts Vinding*, Vol. 7.
- Padmawati, Laelly Marlina. "Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan",

- Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2, 2013.
- Pertiwi, Kunti Tri, & Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern", *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 4, 2024.
- Pratama, Yogi Wirawan Alif. "Kewenangan Presiden Terhadap Permohonan Grasi Serta Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Pidana.", *Lex Et Societatis*, Vol. 4, 2016.
- Radbruch, Gustav. "II. Legal Philosophy". *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, 1950.
- Ridwan, Moch, And Peradilan Mahkamah Agung RI. "Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, 2021.
- Risal, Chaerul. "Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, 2017.
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3, 2012.
- Sibuea, Jhon Hausen dan Boedi Prasetyo. "Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid. B/2020/PN JKT. UTR & Putusan Nomor 1607/Pid. B/2019/PN JKT. UTR)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, 2024.
- Sodiqin, A., "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 49, 2015.
- Syah, Ary Mukhtian, et al. "Granting Clemency to Antasari Azhar as the Object of a State Administrative Law Dispute." *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 6, 2023.
- Sukardi, Jilmi La. "Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lex Administratum*, Vol. 6, 2019.
- Sulaeman, Eman. "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, 2014.
- Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, 2016.
- Susanto, M. "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden", *Jurnal Yudisial*, Vol.9, 2016.
- Susilo, Agus Budi. "Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, 2015.
- Van Hamel, J. A. "International Union Of Criminal Law", *J. Am. Inst. Crim. L. & Criminology*, Vol. 2, 1911.
- Yanri, F. B. "Pembunuhan Berencana", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, 2017.

### **Skripsi**

- Abadi, G.M., "Kedudukan Grasi Sebagai Upaya Hukum Istimewa Terhadap Kejahanan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)", *Skripsi*, Universitas Borneo Tarakan, 2021. Tidak dipublikasikan.
- Abbas, E. S. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2021/Pn. Lss)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2023. Tidak dipublikasikan.
- Abdullah, Fauzi. 2017. "Kartel Dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut UU NO. 5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011)", *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2017. Tidak dipublikasikan.
- Ashar, Devi Yuliana. "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Universitas

- Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Tidak dipublikasikan.
- Hasmalina, Pegi. "Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)", *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2018. Tidak dipublikasikan.
- Joni, J. "Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2024. Tidak dipublikasikan.
- Khairani, Khairani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika", *Skripsi*. Universitas Malikussaleh, 2024. Tidak dipublikasikan.
- Khoeri, Ahmad Dukan. "Analisis hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi", *Skripsi*. UIN Walisongo, Semarang, 2015. Tidak dipublikasikan.
- Manfaat, Charry Dwi. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasaan Seksual Pada Anak", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021. Tidak dipublikasikan.
- Masirri, Jennifer Regina. "Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Permasyarakatan", *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, 2021. Tidak dipublikasikan.
- Nisfu Sya'ban, 1985, "Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, Dan Rehabilitasi", *Skripsi*, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985. Tidak dipublikasikan.
- Rahman, M. Arib. "Analisis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*. UIN Raden Fatah, Palembang, 2020. Tidak dipublikasikan.
- Rahmat, Riswandi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas

- Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. Tidak dipublikasikan.
- Rizki, Zahra Nurul. "Politik Hukum Pemberian Grasi Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah", *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Tidak dipublikasikan.
- Rohman, Muhamad Arif. "Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta", *Tesis*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013. Tidak dipublikasikan.
- Sinaga, Andi Sahputra. "Analisis Yuridis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Tesis*. Universitas Islam Riau, 2021. Tidak dipublikasikan.
- Susanti, Cica. "Kepastian Hukum Label Halal Pada Produk Makanan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*. Bandung, Universitas Pasundan, 2024. Tidak dipublikasikan.
- Ula, Syukriyan Rahmat. "Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Tidak dipublikasikan.
- Wijayanto, Benny. "Analisis Yuridis Tentang Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Skripsi*. Universitas Islam Kalimantan Mab. 2022. Tidak dipublikasikan.

### **Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/G Tahun 2017.  
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1532 / PID.B / 2009 /

PN.JKT.SEL.  
 Putusan Kasasi Nomor 1429 K/Pid/2010.  
 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117 Pk/Pid/2011.  
 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.  
 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

## Website

Dani Prabowo, “Wapres Kalla Bantah Ada Unsur Politis Dalam Pemberian Grasi Antasari”, Kompas.Com, 26 Januari 2017  
[Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/01/26/16444611/Wapres.Kalla.Bantah.Adu.Unsur.Politis.Dalam.Pemberian.Grasi.Antasari](https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/16444611/wapres.kalla.bantah.adu.unsur.politis.dalam.pemberian.grasi.antasari), diakses Pada 25 Desember 2025 pukul 13.09 WIB.

Kompas.Com. 2021. “Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen 12 Tahun Lalu, Antasari Bongkar Peran Si Mantan Caddie Rani Juliani”  
[Https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2021/03/15/10355731/Kasus-Pembunuhan-Nasrudin-Zulkarnaen-12-Tahun-Lalu-Antasari-Bongkar-Peran](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/15/10355731/kasus-pembunuhan-nasrudin-zulkarnaen-12-tahun-lalu-antasari-bongkar-peran), diakses Pada 25 Desember 2024 Pukul 13.21 WIB.

KumparanNEWS, “Istana Tegaskan Grasi Antasari Tak Bermuatan Politis”, Kumparan.com, 14 Februari 2017.  
[Https://kumparan.com/kumparannews/istana-tegaskan-grasi-antasari-tak-bermuatan-politis/full?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/kumparannews/istana-tegaskan-grasi-antasari-tak-bermuatan-politis/full?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 21 Februari 2025 pukul 06.32 WIB.

KumparanNEWS, 2017. “Lika-Liku Antasari Mencari Grasi”,  
[Https://kumparan.com/kumparannews/lika-liku-antasari-mencari-grasi](https://kumparan.com/kumparannews/lika-liku-antasari-mencari-grasi), diakses pada 25 Desember 202, pukul 10.07 WIB.

Suryianto. CNN Indonesia, 2016, “MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Grasi Antasari dan Suud Rusli”,  
[Https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621165614-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621165614-)

12-139856/mk-tolak-gugatan-uji-materi-uu-grasi-antasari-dan-suud-rusli, diakses pada 03 Maret 2025 pukul 07.02 WIB.

- Viva. 2012. “Alasan MA Tolak PK Antasari Azhar”. <Https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Nasional/288173-Alasan-Ma-Tolak-Pk-Antasari-Azhar>, diakses Pada 25 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

## LAMPIRAN

### A. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/G TAHUN 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/Panmud Pid/IX/2016/18/MA/2016 tanggal 30 September 2016, diniilai terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan grasi kepada terpidana ANTASARI AZHAR, S.H., lahir di Bangka, tanggal 18 Maret 1953, yang dimohonkan oleh H. Boyamin Sairman dkk., dari Kantor Hukum & Pengacara Boyamin Sairman & Associates, untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 117 PK/PID/2011 tanggal 13 Februari 2012, telah dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan waktu selama berada dalam tahanan sementara sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Turut serta mengajurkan pembunuhan berencana", berupa pengurangan jumlah pidana selama 6 (enam) tahun sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhan kepada terpidana dari pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

KEDUA: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Kepala Bidang Hukum,  
Akademik dan Peraturan Hukum dan  
Perundangan,



Nanik Purwanti

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Amanda Aulia Rahma  
TTL : Jakarta, 24 Agustus 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka II No. E34 RT006/RW012,  
Rawamangun, Pulo Gadung,  
Jakarta Timur, DKI Jakarta.  
Telepon : 083892296384  
Email : [amandakhalim03@gmail.com](mailto:amandakhalim03@gmail.com)

### **B. Pendidikan**

2009-2015 : SDIS At-Taubah  
2015-2018 : SMPN 44 Jakarta  
2018-2021 : MAN 3 Jakarta

### **C. Pengalaman Organisasi**

2022-2024 : Himpunan Mahasiswa Jawa Barat,  
DKI Jakarta dan Banten (HMJB)  
UIN Walisongo  
2022-2023 : HMJ Ilmu Hukum  
2021-2023 : PMII Rayon Syariah

### **D. Riwayat Pengalaman**

1. Magang Mandiri, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, tahun 2023.
2. Praktik Kerja Lapangan Kejaksaaan Negeri Batang, tahun 2024.

3. Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama Batang, tahun 2024.
4. Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Negeri Batang, tahun 2024.
5. Magang Klinik Hukum Kantor Advokat Faqihudin, S.H.I., M.H., tahun 2024.

Semarang, 10 Maret 2025

Penulis



Amanda Aulia Rahma

**2102056008**